



**ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 46 DAN
REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT BANK CENTRAL
ASIA TBK TAHUN 2019**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Novia Sari Dewi
022117027

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

FEBRUARI 2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



**ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 46 DAN
REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA
TBK TAHUN 2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A.)



Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH
DISIDANGKAN**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 46 DAN
REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA
TBK TAHUN 2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari rabu, tanggal 02 Februari 2022

Novia Sari Dewi
022117027

Disetujui

Ketua Sidang Penguji
(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.PIA)

Ketua Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A.)

Anggota Komisi Pembimbing
(Enok Rusmanah, S.E., M.Acc.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Sari Dewi

NPM : 022117027

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK Nomor 46 dan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Februari 2022



Novia Sari Dewi
022117027

**©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Novia Sari Dewi. 022117027. Analisis penerapan PSAK Nomor 46 dan Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019. Pembimbing: Yohanes Indrayono dan Enok Rusmanah.2022.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. karena merupakan standar, PSAK Nomor 46 wajib diterapkan untuk perusahaan yang telah *listing* dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum *listing*. Standar ini berlaku efektif pada tanggal 1 januari 1999 untuk perusahaan “*go public*”, sementara untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak tanggal 1 januari 2001. PT Bank Central Asia Tbk baru menerapkan PSAK Nomor 46 mengenai pajak penghasilan yang berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2019 menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). PSAK Nomor 46 tentang pajak penghasilan yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan seringkali mengalami perbedaan antara laporan komersial dan fiskal. Penerapan PSAK Nomor 46 mengenai pajak penghasilan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap pada laporan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan PSAK Nomor 46 pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk dan untuk melakukan perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan metode deskriptif komparatif dengan menganalisis laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk.

Hasil dari penelitian ini yaitu PT Bank Central Asia Tbk menerapkan PSAK Nomor 46. PT Bank Central Asia Tbk telah melakukan pengungkapan berdasarkan PSAK Nomor 46. Rekonsiliasi fiskal setelah dilakukan koreksi adanya perbedaan permanen dan perbedaan tetap, didapat koreksi positif sebesar Rp4.217.609 dan koreksi negatif sebesar Rp762.931. Untuk penyajian laporan keuangan menurut akuntansi berbeda dengan laporan keuangan menurut perpajakan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kata Kunci : PSAK Nomor 46, Koreksi Fiskal, Laporan Keuanga

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan PSAK Nomor 46 dan Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya, yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman agar menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Abdul Holik dan Marnah Selaku Orangtua yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa yang tak terhingga kepada penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi ini berjalan lancar.
2. Lena Gusnita dan Heri Suherman Selaku Kakak yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. Selaku Anggota Komisi yang juga telah memberikan bantuan dan bimbingan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Haqi Fadillah, S.E., M.Ak. Selaku Wali Dosen yang telah meluangkan waktu selama proses perwalian.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
9. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ketulusan untuk membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Sahabat terdekat yaitu Mega, Septy, Ika, Melya, Miranti, Epul, Sandi, Faisal (Habibil dan Tengkis) dan Mput sebagai tempat berkeluh kesah selama perkuliahan dan juga yang sedang berjuang bersama-sama dalam menyusun skripsi.

11. Teman-teman Akuntansi kelas A dan B yang melengkapi perjalanan dari awal kuliah hingga saat ini. Memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
12. Teman-teman Konsentrasi Perpajakan yang pernah melengkapi pada saat semester 6.
13. Teman-teman seperjuangan bimbingan Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A. dan Enok Rusmanah, S.E., M.Acc..

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun peneliti-peneliti selanjutnya dan bisa menjadi pijakan untuk dapat berkarya lebih baik lagi.

Bogor, Februari 2022

Novia Sari Dewi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis	7
1.4.2 Kegunaan Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Perpajakan	7
2.1.1 Definisi pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Pengelompokkan Pajak.....	8
2.2 PSAK Nomor 46	9
2.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK Nomor 46 Tahun 2021	9

2.2.2	Pengukuran Laporan Keuangan Sesuai PSAK Nomor 46.....	11
2.2.3	Pengakuan Laporan Keuangan Sesuai PSAK Nomor 46	11
2.2.4	Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK Nomor 46	12
2.2.5	Pengungkapan Laporan Keuangan Sesuai PSAK Nomor 46	12
2.3	Pajak Penghasilan.....	13
2.3.1	Penjelasan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2.....	13
2.3.2	Penjelasan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4.....	15
2.3.3	Penjelasan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6.....	21
2.3.4	Penjelasan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9.....	22
2.4	Pengertian Koreksi Fiskal	24
2.4.1	Koreksi Positif	24
2.4.2	Koreksi Negatif.....	25
2.4.3	Teknik Rekonsiliasi Fiskal.....	26
2.5	Pengertian dan Tujuan Laporan keuangan	26
2.5.1	Laporan Keuangan Komersial	27
2.5.2	Laporan Keuangan Fiskal	27
2.6	Penelitian Sebelumnya dan Rerangka Pemikiran.....	28
2.6.1	Penelitian Sebelumnya.....	28
2.6.2	Rerangka Pemikiran.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN.....	32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	32
3.2.1	Objek Penelitian.....	32
3.2.2	Unit Analisis	32
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	33
3.3	Jenis Dan Sumber Data Penelitian	33
3.4	Operasionalisasi Variabel	33
3.5	Metode Pengumpulan Data	34
3.6	Teknik Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian atau Hasil Pengumpulan Data.....	36
4.1.1	Sejarah Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk.....	36

4.1.2 Visi PT Bank Central Asia Tbk	36
4.1.3 Misi PT Bank Central Asia Tbk	36
4.1.4 Tata Nilai PT Bank Central Asia Tbk.....	36
4.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang	37
4.2.1 Struktur Organisasi	37
4.2.2 Tugas dan Wewenang.....	37
4.3 Penerapan PSAK Nomor 46 pada PT Bank Central Asia Tbk.....	42
4.3.1 Perhitungan pajak dengan mengakui aset pajak tangguhan pada PT Bank Central Asia Tbk.....	42
4.3.2 Analisis Pos-pos Pajak Tangguhan Terhadap Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif.....	44
4.4 Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Pada PT Bank Central Asia Tbk.....	48
4.4.1 Rekonsiliasi antara Laba Akuntansi Konsolidasian Sebelum Pajak dikali Tarif Pajak Maksimum yang Berlaku dengan Beban Pajak Penghasilan..	52
4.4.2 Penyajian Laporan Keuangan dengan Pendekatan Neraca Secara Fiskal Tahun 2019.....	53
4.4.3 Penyajian dengan Pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Secara Fiskal tahun 2019	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal.....	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Tangguhan pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019	43
Tabel 4.2 Analisis Pos-pos Pajak Tangguhan Terhadap Laporan Posisi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019.....	46
Tabel 4.3 Analisis Pos-pos Pajak Tangguhan Terhadap Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019	47
Tabel 4.4 Analisis Koreksi Positif dan Negatif pada PT bank Central Asia Tbk Tahun 2019.....	48
Tabel 4.5 Rekonsiliasi antara Laba Akuntansi Sebelum Pajak Dikali Tarif Pajak Maksimum	52
Tabel 4.6 Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Posisi Keuangan Secara Fiskal Tahun 2019	53
Tabel 4.7 Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Secara Fiskal tahun 2019	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019.....	67
Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019	70
Lampiran 3 : Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan nasional. Sesuai falsafah Undang-undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah di amandemenkan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zovira dan Widjaja, 2019).

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan (Salsabila, 2020).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak terbagi menjadi berbagai macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (pph badan) yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu kewajiban pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*) yang di dalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan (Sunarti, 2018).

Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan seringkali mengalami perbedaan dengan laporan keuangan fiskal. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun sebagai wajib pajak, perusahaan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan keputusan perpajakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT tahunan pph badan). Karena Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan banyak memiliki perbedaan, penentu laba akuntansi dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal juga seringkali menghasilkan perbedaan.

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia tak lepas dari kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan yang disesuaikan dengan peraturan pajak. Inilah yang kemudian dalam sebuah laporan keuangan terjadi selisih atau koreksi yang disebut dengan koreksi secara fiskal (rekonsiliasi fiskal).

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu atau sementara (Febriyanti, 2018).

Dalam melakukan laporan keuangan akan timbul koreksi atau rekonsiliasi yang perlu dilakukan. Hal tersebut bisa terjadi, tentunya bisa berhubungan dengan fiskal dan draf yang harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Terdapat perbedaan-perbedaan yaitu adanya perbedaan waktu dan beda tetap. Dalam melakukan pencatatan keuangan sering terjadi adanya beda waktu dalam pemasukan penghasilan. Dalam catatan berbasis kas di periode catatan keuangan yang sudah lebih dari satu tahun. Penyebab terjadi dengan timbulnya beda waktu ini juga di karenakan lambatnya penagihan piutang, terjadinya laba yang menyusut. Sedangkan pada kemunculnya beda tetap yaitu kondisi yang terjadi saat ditemukannya transaksi tersebut merupakan standar wajib pajak bagi perusahaan, misalnya saja terdapat sumbangan untuk perusahaan artinya hal tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh. Maka saat komponen tersebut masuk ke dalam draf laporan keuangan perlu adanya koreksi menyeluruh.

Koreksi ini dilakukan guna mengetahui kesalahan dalam penghitungan pajak penghasilan yang harus disesuaikan dengan standar laporan Direktorat Pajak. Dalam melakukan perhitungan keuangan terjadi laporan komersial terdiri dari pemasukan dan pengeluaran serta keuntungan. Kemudian akan dilakukan perhitungan koreksi fiskal. Dengan adanya pembayaran pajak yang jelas sebuah perusahaan maka perusahaan wajib membayar pajak. Keberadaan pembayaran pajak ini terjadi di dasarkan pada rekonsiliasi fiskal yang ada. Perusahaan melakukan koreksi, serta Direktorat Pajak yang menindaklanjuti koreksi tersebut berdasarkan draf yang diajukan perusahaan. Hal ini terjadi jika muncul penyebab yang ada pada rekonsiliasi fiskal yaitu perusahaan melakukan koreksi pada fiskal guna menyempurnakan draf laporan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, PSAK Nomor 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah *listing* dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum *listing*. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, sementara untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak 1 Januari 2001 (Fitria,2017). PSAK Nomor 46 wajib diterapkan untuk perusahaan yang telah *listing*. Ada beberapa perusahaan yang telah *listing* di Indonesia, salah satunya yaitu PT Bank Central Asia Tbk yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian.

PT Bank Central Asia Tbk merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan. Bank mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober Tahun 1956. Dalam tata kelola perusahaan PT Bank Central Asia Tbk terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Pihak manajemen keuangan dan pihak audit yang bertanggung jawab mengenai laporan keuangan perusahaan, mulai dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar, informasi yang terkait dimuat secara lengkap serta laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan biaya yang dilaporkan.

PT Bank Central Asia Tbk menerapkan penyesuaian tahunan 2018 PSAK Nomor 46 mengenai pajak penghasilan yang berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2019 menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). PSAK Nomor 46 ini diterapkan agar salah satu komponen informasi perusahaan yang tak kalah penting, yaitu perpajakan disajikan dalam laporan keuangan dengan lebih informatif bagi pembacanya. PSAK Nomor 46 wajib diterapkan oleh perusahaan yang telah *go public* mulai 1 Januari 1999 dan baru berlaku pada perusahaan lainnya pada tanggal 1 Januari 2001. PT Bank Central Asia Tbk baru menerapkan PSAK Nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan tahun 2019 dengan mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan (*deffered tax liability*) adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*), sedangkan aset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Waluyo, 2017).

Dengan menerapkan PSAK Nomor 46 salah satunya pada penyusutan aset tetap, pembaca laporan keuangan dapat mengetahui *future tax liability* yang dimiliki perusahaan sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan. PSAK Nomor 46

ini mengatur bagaimana pencatatan dan pengakuan atas pajak penghasilan disajikan dalam laporan keuangan, bukan mengatur berapa jumlah pajak yang harus dibayar, karena untuk menghitung berapa jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan, acuan yang digunakan tetap Undang-undang perpajakan. Jadi perhitungan dan cara menghitung pajak tidak ada yang berubah, hanya penyajian di dalam laporan keuangan saja yang berubah. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih informatif bagi pembacanya terutama bagi pihak eksternal. PSAK Nomor 46 juga membawa dampak kepada metode perhitungan yang digunakan. Sebelumnya dasar menghitung dan mengakui pajak menggunakan *income statement liability method*, kini harus menggunakan *balance sheet liability method*.

Dalam laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk terdapat masalah utama adanya perbedaan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan kepentingan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu membandingkan antara pendapatan dengan biaya-biaya yang terkait (*matching principle*), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Perbedaan tersebut pada gilirannya menghasilkan dua jenis penghasilan (*income*) yaitu laba sebelum pajak (perhitungan menurut SAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan menurut fiskal). Perbedaan tersebut terbagi berdasarkan sifatnya, yakni yang bersifat permanen dan bersifat temporer. Perbedaan permanen disebabkan oleh adanya perbedaan dalam peraturan perpajakan dengan peraturan di PSAK. Dalam perpajakan tidak semua beban bisa dikurangkan yang akan mengurangi laba. Tetapi ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan laba. Hal ini tentu saja berbeda dengan perhitungan secara akuntansi sehingga menyebabkan berbedanya laba secara akuntansi dan laba secara perpajakan. Sedangkan perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan pengakuan alokasi beban atau pendapatan di setiap tahunnya, walaupun secara keseluruhan penghasilan dan beban secara akuntansi dan perpajakannya sama. Beda temporer dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dengan perpajakan. Beda temporer akan menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan, tetapi beda permanen tidak.

Dengan adanya perbedaan temporer dalam akuntansi dan perpajakan, maka dalam laporan akan menghasilkan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan akan timbul apabila beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari beban pajak menurut peraturan perpajakan sehingga menyebabkan koreksi positif. Dengan adanya aset pajak tangguhan dalam perhitungan laba kena pajak akan menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dengan pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sedangkan untuk liabilitas pajak tangguhan akan timbul apabila beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari beban pajak menurut peraturan perpajakan yang akan menyebabkan koreksi negatif. Dengan timbulnya liabilitas pajak tangguhan dalam perhitungan laba kena pajak akan menambah beban (manfaat atau penghasilan) pajak yang merupakan

penjumlahan dari pajak kini dan pajak tangguhan. Dengan kata lain aset pajak tangguhan dapat mengurangi beban pajak kini sedangkan liabilitas pajak tangguhan dapat menambah beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Razzaq,2018).

Lebih lanjut perbedaan tersebut dapat diilustrasikan pada bagan I PSAK Nomor 46 mendefinisikan beda waktu dan beda permanen atau tetap sebagai suatu perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat yang disajikan dalam neraca dan akan berakibat timbulnya liabilitas dan pengurang penghasilan atau biaya fiskal di masa depan (Sukajaya, 2019). Oleh karena itu dalam hal ini penelitian ini tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “Analisis Penerapan PSAK Nomor 46 dan Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini yaitu dalam penyusunan laporan keuangan seringkali mengalami perbedaan dengan ketentuan perpajakan. Dalam laporan keuangan akan timbul koreksi yang diperlukan karena berhubungan dengan fiskal dan draf yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yaitu adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal.

PT Bank Central Asia Tbk telah menerapkan PSAK Nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan tahun 2019 dengan mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan keuangan. PSAK Nomor 46 juga membawa dampak kepada metode perhitungan yang digunakan. Sebelumnya dasar menghitung dan mengakui pajak menggunakan *income statement liability method*, kini harus menggunakan *balance sheet liability method*.

Dalam laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk terdapat masalah utama adanya perbedaan. Perbedaan tersebut terbagi berdasarkan sifatnya, yakni yang bersifat permanen dan bersifat temporer. Perbedaan permanen disebabkan oleh adanya perbedaan dalam peraturan perpajakan dengan peraturan di PSAK. Dalam perpajakan tidak semua beban bisa dikurangkan yang akan mengurangi laba. Tetapi ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan laba. Sedangkan perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan pengakuan alokasi beban atau pendapatan di setiap tahunnya, walaupun secara keseluruhan penghasilan dan beban secara akuntansi dan perpajakannya sama.

Dengan adanya perbedaan temporer dalam akuntansi dan perpajakan, maka dalam laporan akan menghasilkan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan akan timbul apabila beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari beban pajak menurut peraturan perpajakan sehingga menyebabkan

koreksi positif. Dengan adanya aset pajak tangguhan dalam perhitungan laba kena pajak akan menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dengan pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sedangkan untuk liabilitas pajak tangguhan akan timbul apabila beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari beban pajak menurut peraturan perpajakan yang akan menyebabkan koreksi negatif. Dengan timbulnya liabilitas pajak tangguhan dalam perhitungan laba kena pajak akan menambah beban (manfaat atau penghasilan) pajak yang merupakan penjumlahan dari pajak kini dan pajak tangguhan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan terdapat rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019 sesuai PSAK Nomor 46?
2. Bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019?
3. Bagaimana penyajian laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019 sesuai Peraturan Perpajakan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk dan menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK Nomor 46, menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan sering mengalami perbedaan untuk itu dalam penelitian ini juga akan dibuat perhitungan mengenai rekonsiliasi fiskal pada PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019. Hasil penelitian ini akan berguna bagi pihak perusahaan. Karena dari penelitian ini perusahaan dapat mengetahui penyajian laporan keuangan setelah diterapkannya PSAK Nomor 46 dengan adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal. Dari perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 46 dan penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan. Penelitian ini dibuat sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pakuan Bogor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019 sudah sesuai dengan PSAK Nomor 46.

2. Untuk melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak. Untuk perusahaan bisa mengetahui penyajian laporan keuangan sesuai PSAK Nomor 46 dan sesuai Peraturan Perpajakan, dapat belajar mengenai cara perhitungan rekonsiliasi fiskal. Untuk mahasiswa tingkat akhir dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi dan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama dan memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi setelah diterapkannya PSAK Nomor 46 bagaimana penyajian laporan keuangannya, bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan mengenai perhitungan rekonsiliasi fiskal.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi khususnya di bidang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam penguasaan mengenai PSAK Nomor 46 yang sudah diterapkan pada PT Bank Central Asia Tbk, bagaimana penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan perhitungan rekonsiliasi fiskal pada PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa definisi pajak menurut Undang-undang dan dari berbagai ahli di bidang perpajakan yang dasarnya memiliki inti yang sama.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 (2009) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian lain, menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2019) pajak memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran bangunan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosialnya. Contohnya antara lain:
- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Pengelompokkan Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari pengelompokkan, jenis dan macamnya. Menurut Mardiasmo (2018) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya beban tersebut dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak.
Contoh : Pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tidak memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak.
Contoh : Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pajak penjualan atas barang mewah dan Bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak provinsi, contoh kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 2. Pajak kabupaten atau kota, contoh : Pajak hotel, Pajak restoran dan Pajak hiburan.

2.2 PSAK Nomor 46

PSAK Nomor 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPH) dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. PSAK Nomor 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui biaya, aset dan liabilitas perpajakan. Akrual adalah cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan bukan jumlah yang dibayarkan atau diterima saja. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi, harus tetap memperhitungkan dampak pajak yang harus dibayar di masa mendatang maupun yang telah dibayar pada masa sekarang. Karena itu timbul istilah aset dan pajak tangguhan. Dengan kata lain, prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK Nomor 46 mengharuskan entitas mengakui pajak penghasilan yang kurang bayar dan pajak penghasilan yang lebih bayar dalam tahun berjalan.

2.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK Nomor 46 Tahun 2021

Tujuan PSAK Nomor 46 untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Pengakuan aset atau liabilitas merupakan entitas akan memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat tersebut dengan pembayaran pajak di masa depan lebih besar atau lebih kecil.

Ruang lingkup PSAK Nomor 46 yaitu PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri ataupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021), dalam PSAK Nomor 46 yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut:

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya :
 - a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan;
 - b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
 - c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

2. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
3. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada satu periode.
4. Dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.
5. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
6. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).
7. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.
8. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan.
9. Pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan.
10. Perbedaan temporer timbul dalam pengakuan awal suatu aset atau liabilitas, sebagai contoh jika sebagian atau seluruh biaya perolehan aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung pada sifat transaksi yang menyebabkan pengakuan awal aset atau liabilitas:
 - a) Dalam kombinasi bisnis, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah *goodwill* atau keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui.
 - b) Jika transaksi tersebut mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak atau menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama, maka entitas mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan kena pajak tangguhan dalam laporan laba rugi.
 - c) Jika transaksi tersebut bukan kombinasi bisnis, tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak dan tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama, maka entitas mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam jumlah yang sama.

Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan:

- a. Perbedaan temporer kena pajak adalah seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari:
 1. Pengakuan awal *goodwill* atau
 2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
 - a) Bukan kombinasi bisnis.
 - b) Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
 - c) Pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.
- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:
 - a) Bukan kombinasi bisnis
 - b) Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)
 - c) Pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama

2.2.2 Pengukuran Laporan Keuangan Sesuai PSAK Nomor 46

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

2.2.3 Pengakuan Laporan Keuangan Sesuai PSAK Nomor 46

Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas. Sebagian atau seluruh biaya perolehan suatu aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut, bergantung dari sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aset atau liabilitas:

1. Dalam kombinasi bisnis, liabilitas dan aset terkait dengan *goodwill* atau keuntungan pembelian diskon.

2. Aset yang menurut tujuan pajak depresiasinya tidak dapat dilakukan. *Capital gain* dan *loss* juga tidak diakui menurut pajak, tidak ada pengakuan pajak tangguhan.

2.2.4 Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK Nomor 46

Aset dan liabilitas harus disajikan secara terpisah dari aset atau liabilitas pajak kini serta disajikan dalam aset tidak lancar (*non-current assets*) dalam neraca. Sementara biaya atau penghasilan (manfaat) pajak harus disajikan terpisah dengan biaya pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan liabilitas pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam neraca. Aset dan liabilitas pajak harus dibedakan dari aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan liabilitas lancar disajikan terpisah dari aset dan liabilitas tidak lancar, maka aset (liabilitas) pajak tidak boleh disajikan sebagai aset (liabilitas) lancar.

2.2.5 Pengungkapan Laporan Keuangan Sesuai PSAK Nomor 46

Komponen utama biaya (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah :

- a. Biaya (penghasilan) pajak kini;
- b. Penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
- c. Jumlah biaya (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya;
- d. Jumlah biaya (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan Peraturan Perpajakan yang baru;
- e. Jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan. Hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah:
 - a. Agregat pajak kini dan pajak tangguhan berkaitan dengan transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas;
 - b. Jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain;
 - c. Penjelasan hubungan antara biaya (penghasilan) pajak dengan laba;
 1. Rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku;
 2. Rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;
 3. Jumlah dan batas waktu penggunaan (jika ada) perbedaan temporer boleh dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan keuangan;

4. Jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Mardiasmo (2018) yang menjadi objek adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sedangkan menurut Lubis (2018) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.

2.3.1 Penjelasan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 2 yang menjadi subjek pajak adalah:

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah :

- 1) Orang pribadi ; dan
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 1. Badan; dan
 2. Bentuk usaha tetap

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(1) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(2) Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
 1. Bertempat tinggal di Indonesia;
 2. Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
 3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (3) Subjek pajak luar negeri adalah :
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - c. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
 1. Tempat tinggal;
 2. Pusat kegiatan utama;
 3. Tempat menjalankan kebiasaan;
 4. Status subjek pajak; dan atau
 5. Persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (4) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
- a. Tempat kedudukan manajemen;
 - b. Cabang perusahaan;
 - c. Kantor perwakilan;
 - d. Gedung kantor;
 - e. Pabrik;
 - f. Bengkel;
 - g. Gudang;
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan;
 - l. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan;

- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia dan;
 - p. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (5) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.3.2 Penjelasan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah:

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. Laba usaha;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. Surplus Bank Indonesia.
- (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
- a. Memiliki keahlian tertentu; dan
 - b. Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
- (1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.
- (1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi

mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

- (1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana di maksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:
- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a.
 - 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 - 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - b. Warisan;
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak,

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 1. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan atau
 2. Badan dalam negeri;
 - 2) Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 1. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 2. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
 - 3) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 1. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
 2. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
 - 4) Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
 1. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;

2. Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
 3. Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- 5) Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
1. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 2. Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- 6) Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- 7) Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
1. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 2. Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
- 8) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
1. Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 2. Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 3. Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

- 9) Dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
1. Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 2. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai;
 2. Kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;
 3. Tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan
 4. Perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

- (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - o. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - p. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.3 Penjelasan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 6, biaya yang boleh mengurangi penghasilan bruto adalah :

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. Biaya pembelian bahan;
 - 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3. Bunga, sewa, dan royalti;
 - 4. Biaya perjalanan;
 - 5. Biaya pengolahan limbah;
 - 6. Premi asuransi;
 - 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8. Biaya administrasi; dan
 - 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.3.4 Penjelasan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9, biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto adalah :

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;

- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

2.4 Pengertian Koreksi Fiskal

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Menurut Suandy (2016) adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost againts revenue*) sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.

Adapun pendapat lain menurut Nurchayati (2016) pengertian rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Menurut Karina (2018) pengertian koreksi fiskal dilakukan baik terhadap pendapatan maupun biaya-biaya yang terdapat pada laporan keuangan komersil. Perlakuan dari koreksi fiskal tercantum dalam Undang-undang nomor 36 tentang Pajak penghasilan, koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.

2.4.1 Koreksi Positif

Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan atau mengurangi biaya-biaya komersial.

Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersil atau laba penghasilan kena pajak (PKP). Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Koreksi fiskal positif ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
2. Dana cadangan.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
4. Jumlah yang melebihi kewajiban yang di bayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
5. Harta yang di hibahkan , bantuan atau sumbangan.
6. Pajak penghasilan.
7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
8. Sanksi administrasi.
9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal.
10. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan diatas.

2.4.2 Koreksi Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan atau mengurangi biaya-biaya komersial.

Tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya fiskal. Koreksi negatif ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
2. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal.
3. Penyesuaian fiskal negatif yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah penyesuaian antara laba komersil dengan laba fiskal yang terjadi karena perbedaan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Undang-undang pajak. Rekonsiliasi fiskal akan menimbulkan koreksi positif, dimana koreksi positif itu adalah perbedaan ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan yang menjadikan bertambahnya penghasilan kena pajak sementara koreksi negatif itu perbedaan ketentuan akuntansi dan perpajakan yang menjadikan berkurangnya penghasilan kena pajak.

2.4.3 Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2016), teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Menurut Resmi (2016), kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat dibuat dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Beda tetap	Beda waktu	
Pendapatan				
-				
-				
Biaya-biaya				
-				
-				
Laba (penghasilan)	Laba bersih sebelum pajak			Laba (penghasilan) kena pajak

Sumber: Resmi (2016)

2.5 Pengertian dan Tujuan Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2017) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Penghasilan dan biaya, termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.5.1 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi mengenai komponen laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini di antaranya :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

2.5.2 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan, penyajiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal, Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK Nomor 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan.

Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beda Tetap (*permanent differences*)

Perbedaan tetap terjadi karena adanya transaksi-transaksi dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

2. Beda Waktu (*timing differences*)

Perbedaan waktu terjadi karena ada perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu penghasilan atau biaya yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya.

2.6 Penelitian Sebelumnya dan Rerangka Pemikiran

2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Sunarti (2018) Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada PT.Rachmat Delapan Putera di Makassar	Variabel Independen : Rekonsiliasi Fiskal.	1.Koreksi Fiskal Negatif 2.Koreksi Fiskal Positif.	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif.	Hasil Penelitian ini : 1.Koreksi fiskal positif adalah Rp 480.336.615 dan koreksi negatif adalah Rp 9.129.416 2.Wajib pajak tidak terutang dan atas kerugian wajib pajak terhitung bahwa perusahaan memperoleh laba dengan pembayaran pajak penghasilan badan sebanyak Rp 4.583.247.641 x 25% = Rp 1.145.811.910 dengan Kemudahan angsuran pajak Rp 95.484.325,8
2	Arlin Fitria (2017) Penerapan PSAK No.46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT.Bank Panin	Variabel Independen : Penerapan PSAK No.46 tentang Pajak Penghasilan Variabel dependen: Koreksi Fiskal		Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini : PT.Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK Nomor 46 terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul dari adanya perbedaan temporer tersebut akan dikoreksi dengan menggunakan pendekatan neraca dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan menimbulkan utang pajak

	Syariah Tbk				kini (PPH pasal 29) akan disajikan dalam laporan keuangan PT.Bank Panin Syariah Tbk secara fiskal
3	Windy Nawir Mansyur (2012) Analisis Penerapan PSAK No.46 pada Laporan Keuangan PT.Prima Karya Manunggal	Variabel Independen : Penerapan psak No.46		Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif <i>comparative</i>	Hasil penelitian menunjukkan perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan jurnal penyesuaian.
4	Sharah Salsabila (2020) Analisis <i>Book Tax Difference</i> pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2016-2018	Variabel Independen : <i>Book tax difference</i>	Koreksi fiskal negatif dan Koreksi fiskal positif	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif	Hasil penelitian : 1.pada sub sektor perdagangan besar yang sudah dianalisis, terdapat bagian-bagian dari biaya <i>deductible expenses</i> dijadikan biaya <i>nondeductible expenses</i> , terdapat banyak pemupukan dana cadangan sehingga tidak dapat mengurangi laba fiskal dan ada perusahaan yang sudah mengikuti <i>tax amnesty</i> sehinggamendapat keuntungan atas pajak yang seharusnya terutang. 2.setelah dilakukan perbandingan maka rekonsiliasi fiskal PT. Lautan Luas Tbk adalah perusahaan yang memenuhi Undang-undang pajak penghasilan .
5	Rizki Ramadhan (2020) Analisis PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk	Variabel Independen : PSAK No. 46	1.Pajak Tangguhan -Adanya perbedaan temporer kena pajak 2.PSAK No 46 Akuntansi pajak terdiri dari empat kegiatan Pengakuan,pengukuran,penyajian dan pengungkap	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian : 1. Dalam pelaksanaannya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.46 pada laporan keuangannya. 2. Setelah dilakukan koreksi atas perbedaan temporer sebagaimana prosedur penerapan PSAK No.46 dalam hal perhitungan pajak tangguhan masih terdapat perbedaan dengan hasil diperoleh dibandingkan dengan hasil yang tertera

			an		pada laporan keuangan perusahaan.
6	Agung Fajar Ilmuyono, Rezky Aria Pratama, Ketut Sunarta, Hurriyaturoh man. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Elang Perdana Tyre Industry	Variabel Independen : Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen : Perhitungan PPh badan	-Metode Penyusutan -Tarif Penyusutan -Biaya yang tidak dapat dikurangkan -Penghasilan bukan objek pajak -Penghasilan bruto -Pengurang penghasilan bruto -Penghasilan kena pajak -Tarif pajak	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif.	Hasil Penelitian setelah melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya maka diketahui pajak penghasilan terutang yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
7	Ayu Zovira dan Purnawati Helenwidjaja (2019) Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Badan PT Bali Citra Kinawa Sentosa	Variabel Independen : Rekonsiliasi Fiskal Variabel dependen : PPh badan	-Metode penyusutan -Tarif penyusutan -Penghasilan bruto - Pengurangan penghasilan	Penelitian menggunakan rancangan penelitian studi kasus.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat.
8	Febriyanti (2018) Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada PT Telkom Indonesia Makassar Tbk	Variabel Independen : Rekonsiliasi Fiskal	Penghasilan : -Penghasilan menurut akuntansi -Penghasilan menurut perpajakan -Beban menurut akuntansi -Beban menurut perpajakan -Rekonsiliasi fiskal -Beda tetap -Beda waktu	Penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif	Hasil penelitian: 1.Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut. 2.Perbedaan laporan keuangan dan laporan keuangan fiskal PT Telkom Indonesia Makassar Tbk tahun 2017.

Sumber : Data diolah (2021)


Dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi (persamaan dan perbedaan) dengan penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya variabel independen yang sama mengenai penerapan PSAK nomor 46 dan rekonsiliasi fiskal, kecuali penelitian yang dilakukan Zovira and Widjaja (2019) dan Ilmiyono *et al.*, (2018) yang mempunyai variabel dependen mengenai perhitungan PPh badan dan Fitria (2017) yang mempunyai variabel dependen mengenai koreksi fiskal. Lalu unit analisis mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu *organization*, sumber data yang unit analisisnya diperoleh dari divisi perorangan atau perusahaan. Periode data yang diteliti mempunyai relevansi, dalam penelitian terdahulu memakai periode tertentu sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Untuk metode yang digunakan dari penelitian terdahulu ada beberapa metode yang digunakan yaitu metode deskriptif komparatif, deskriptif eksploratif, deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, deskriptif dengan studi kasus.

2.6.2 Rerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. PT Bank Central Asia Tbk juga sudah menerapkan PSAK Nomor 46 mengenai Pajak Penghasilan. Penerapan PSAK Nomor 46 penting diterapkan oleh perusahaan *listing* salah satunya yaitu PT Bank Central Asia Tbk. Penerapan PSAK Nomor 46 mengakibatkan berkurangnya laba atau rugi bersih yang disajikan pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan. Harus mengidentifikasi perbedaan temporer yang terjadi antara ketentuan Peraturan Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan suatu kewajiban pajak tangguhan, sedangkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan menimbulkan penghematan pajak di masa yang akan datang sehingga timbul aset pajak tangguhan.

Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan seringkali mengalami perbedaan dengan laporan keuangan fiskal. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia tak lepas dari kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan yang disesuaikan dengan peraturan pajak. Inilah yang kemudian dalam sebuah laporan keuangan terjadi selisih atau koreksi yang disebut koreksi secara fiskal (koreksi fiskal). Terdapat perbedaan-perbedaan yaitu adanya perbedaan waktu dan beda tetap. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan PSAK Nomor 46 pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019. Untuk itu dalam penelitian ini dibuat rerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif komparatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dengan penelitian deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono (2017) penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau dua waktu yang berbeda. Penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Penerapan PSAK Nomor 46 dan Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah variabel-variabel mengenai PSAK Nomor 46 dan Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal. Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019. Untuk memperoleh data dan informasi diperlukan penelitian terhadap variabel tersebut yang terdapat pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2019.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis adalah tingkat agregasi data yang dianalisis, antara lain meliputi: individu, kelompok, organisasi, perusahaan, industri atau negara. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya diperoleh dari respon divisi perorangan atau perusahaan yaitu mengenai Analisis Penerapan PSAK Nomor 46 dan Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019 .

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variabel dianalisis. Lokasi penelitian yaitu PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019 yang terdapat dalam website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode pengumpulan data sekunder didapat dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang mendukung penelitian, literatur yang berupa jurnal, artikel serta makalah atau skripsi dari peneliti terdahulu. Data ini didapat dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id yang memuat laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah *go public*, Khususnya bagi subjek penelitian yaitu mengenai PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian dalam konsep dimensi dan indikator. Disamping itu, tujuannya adalah memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi variabel penelitian dan menghindari adanya perbedaan persepsi dalam penelitian.

Operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Penerapan PSAK Nomor 46	Akuntansi Pajak Penghasilan	1. Pengukuran 2. Pengakuan 3. Penyajian 4. Pengungkapan	Ordinal
Rekonsiliasi Fiskal	- Peraturan Undang-undang pajak penghasilan	1. Pasal 2 Undang-undang pajak penghasilan 2. pasal 4 Undang-undang pajak penghasilan 3. Pasal 6 Undang-undang pajak penghasilan 4. Pasal 9 Undang-undang pajak penghasilan	Nominal
	- Koreksi Fiskal	1. Koreksi fiskal positif 2. Koreksi fiskal negatif	

Sumber : Data diolah (2021)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama suatu penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mengumpulkan data mengenai penelitian, penelitian menggunakan metode yaitu:

1. Dokumentasi

Suatu langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian. Dokumen tersebut berupa data laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk di Bursa Efek Indonesia tahun 2019.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan yang diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal, website, dokumen arsip dan bacaan lainnya berkaitan dengan masalah yang dapat digunakan sebagai landasan teori atau alat untuk melakukan suatu analisis dalam suatu penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif yakni dengan menjelaskan Penerapan PSAK Nomor 46 pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019. Disamping metode deskriptif, penelitian ini tidak menggunakan alat analisis statistika (*non-statistic*), Namun menggunakan kerangka teori maupun rumus-rumus dengan menganalisis laporan keuangan dan penelitian lainnya. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara:

1. Mencari fenomena atau rumusan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Penerapan PSAK Nomor 46 dan koreksi fiskal melalui jurnal-jurnal, website dan dari skripsi terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian.
2. Mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan dengan mengunduh data laporan keuangan perusahaan melalui website www.idx.co.id untuk melengkapi data atau informasi yang lengkap mengenai masalah yang akan diteliti.
3. Menganalisis secara keseluruhan laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan PSAK Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap laporan keuangan dan peraturan perpajakan.
4. Menyajikan laporan keuangan perusahaan setelah menerapkan PSAK Nomor 46.

5. Menganalisis pos-pos dalam laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk setelah menerapkan PSAK Nomor 46.
6. Mengoreksi laporan keuangan yang mengalami perubahan karena adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap yang timbul dalam laporan keuangan.
7. Dilakukan koreksi fiskal atas perbedaan waktu dan perbedaan tetap.
8. Menyajikan laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian atau Hasil Pengumpulan Data

4.1.1 Sejarah Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk atau yang banyak dikenal sebagai BCA merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan dan telah menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. PT Bank Central Asia Tbk didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 oleh Sudono Salim dan memiliki kantor pusat yang beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H Thamrin Nomor 1 Jakarta, ID 10310. PT Bank Central Asia Tbk mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi, dengan menerapkan *online system* untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan Tabungan Hari Depan (tahap) BCA. Pada tahun 1990an PT Bank Central Asia Tbk mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau *Automated Teller Machine*). Atm pada masa itu pertama kali memang dikembangkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. Pada tahun 1991, PT Bank Central Asia Tbk mulai menempatkan 50 unit atm di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur atm dilakukan secara intensif. PT Bank Central Asia Tbk bekerja sama dengan institusi terkemuka, antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui atm. PT Bank Central Asia Tbk juga bekerja sama dengan *Citibank* agar nasabah PT Bank Central Asia Tbk pemegang kartu kredit *Citibank* dapat melakukan pembayaran tagihan melalui atm. Hingga kini, profil perusahaan PT Bank Central Asia Tbk telah memiliki berbagai produk dan layanan yang telah disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan para nasabah secara optimal.

4.1.2 Visi PT Bank Central Asia Tbk

“Bank Pilihan Utama pilihan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”.

4.1.3 Misi PT Bank Central Asia Tbk

1. Membangun institusi unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
3. Meningkatkan nilai *français* dan nilai *stakeholders*.


4.1.4 Tata Nilai PT Bank Central Asia Tbk

1. Fokus pada nasabah
2. Integritas
3. Kerjasama Tim

4. Berusaha mencapai yang terbaik

4.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang

4.2.1 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.2.2 Tugas dan Wewenang

1. Kepala Cabang

Kepala cabang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu perusahaan antara lain:

1. Bertanggung jawab sebagai wakil Direksi Pusat untuk menjalankan perusahaan di cabang.
2. Bertanggung jawab untuk memberikan laporan kemajuan cabang kepada Direksi Pusat termasuk laporan keuangan cabang.
3. Menjalankan Program Perusahaan untuk cabang tersebut dan mengejar target.

Kepala cabang juga memiliki tugas terhadap perusahaan antara lain :

1. Bertugas memimpin kantor cabang di tempat kedudukannya dan bertindak atas nama direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hubungannya dalam kegiatan usaha bank.
2. Memegang rahasia bank dan kode lalu lintas keuangan.
3. Melaksanakan misi kantor cabang secara keseluruhan.
4. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
5. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis di wilayah kerja kantor cabang.

6. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul pada nasabah.
7. Mengelola kas daerah.
8. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba bank secara keseluruhan.
9. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi.
10. Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

2. Kepala Operasional Cabang

Kepala operasional cabang mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan antara lain :

1. Bertanggung jawab sebagai wakil kepala cabang untuk menjalankan setiap kegiatan operasional.
2. Bertanggung jawab untuk memberikan laporan kemajuan cabang kepada Kepala Cabang termasuk laporan keuangan cabang.
3. Menjalankan program perusahaan untuk cabang tersebut dan mengejar target.

Kepala operasional cabang juga mempunyai tugas terhadap suatu perusahaan antara lain :

1. Mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan tugas rutin harian di *Back Office* secara efektif dan efisien serta menyusun laporan mengenai kegiatan operasional harian dan bulanan pada kantor cabang sesuai dengan pedoman dan pelaporan dari Kantor Pusat baik untuk keperluan manajemen maupun keperluan eksternal.
2. Membantu pimpinan cabang dalam bidang operasi yang biasa dalam perbankan disebut *bank office*. Dalam pengoperasian bank Kepala Operasional membawahi :
 - a. Kasir : Biasanya dalam suatu kantor cabang ada sekitar 4-5 orang yang tugasnya membantu nasabah untuk penerimaan dan pengambilan uang, transfer, pengiriman uang dan menabung. Biasanya para kasir tersebut dikepalai oleh kepala kasir.
 - b. Deposito : Seseorang yang tugasnya membuat *document* (surat berharga) dari nasabah yang biasanya berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
 - c. Tabungan : Seseorang yang mencatat dan membukukan tabungan dari nasabah.
 - d. *Kliring* : Seseorang yang tugasnya memindahkan dan mencatat dana-dana nasabah ke bank lain dalam bentuk warkat (cek dan giro) jadi bahan dalam bentuk tunai.
 - e. Transfer : Seseorang yang tugasnya memindahkan dan mencatat dan-dana nasabah ke bank lain dalam bentuk tunai.

- f. Administrasi Kredit : Seseorang yang tugasnya mencatat dan menyimpan jaminan-jaminan kredit nasabah. Jaminan-jaminan itu disimpan dalam khazanah (brankas/lemari besi).
- g. Manager Marketing : Seseorang yang tugasnya membantu pimpinan cabang dalam bidang *marketing* (pemasaran).

Dalam perbankan *Manager Marketing* membawahi:

- a. AAO (*Assistant Account Officer*) adalah seseorang yang tugasnya membantu *manager Marketing*.
- b. *Marketing Funding* adalah seseorang yang tugasnya mencari dan mengumpulkan dana nasabah.
- c. *Marketing Landing* adalah seseorang yang tugasnya memberi kredit pada nasabah.
- d. *Consumer Marketing* adalah seseorang yang tugasnya memberi kredit *consumer* pada nasabah (kredit rumah, kredit mobil, dan lain-lain).
- e. *Costumer Service* adalah seseorang yang tugasnya membantu nasabah dalam membuka tabungan, membuka deposito.
- f. Legal adalah seseorang yang tugasnya membantu *marketing* dalam bidang hukumnya dalam memberikan kredit.
- g. Bagian Umum adalah seseorang yang tugasnya mengeluarkan dan mencatat seluruhnya yang dibutuhkan, misalnya tiket-tiket perjalanan (aplikasi-akomodasi), perlengkapan dapur dan barang-barang dapur untuk karyawan.
- h. Satpam adalah seseorang yang tugasnya menjaga keamanan bank tersebut.
- i. *Office Boy* (OB) adalah seseorang yang tugasnya membantu karyawan membeli makanan, membuat minuman dan membantu mengantar surat-surat nasabah yang *urgent* serta membersihkan seluruh gedung kantor.
- j. *Driver* adalah seseorang yang tugasnya mengantar karyawan untuk kepentingan kantor dan menjaga kendaraan dan kebersihan kendaraan.
- k. Sekretaris adalah seseorang yang tugasnya membantu pimpinan cabang dalam bidang surat-menyurat atau mengurus segala kepentingan pimpinan cabang.
- l. Audit tugasnya mengawasi pengoperasian perbankan, tetapi pekerjaannya tidak dibawah pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung pada kantor pusat.

3. Kepala Layanan

Kepala layanan mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan antara lain:

- 1. Bertanggung jawab sebagai wakil dari Kepala Cabang yang berfokus pada pelayanan nasabah.
- 2. Memberikan pelayanan terbaik dan memberikan solusi kepada nasabah.
- 3. Bertanggung jawab untuk memberikan laporan pelayanan nasabah kepada Kepala Cabang.

Kepala layanan juga mempunyai tugas terhadap perusahaan:

Bertugas untuk mengelola pelaksanaan tugas rutin harian di *front office* secara efektif dan efisien serta menyusun laporan mengenai kegiatan operasional kantor cabang sesuai dengan pedoman dan pelaporan dari Kantor Pusat baik untuk keperluan manajemen maupun keperluan *ekstern*. Kepala Layanan Cabang mempunyai tanggung jawab membawahi 3 (tiga) seksi yaitu seksi pengumpulan dana dan pelayanan nasabah dan seksi akuntansi serta mengadakan koordinasi dengan setiap tugas dari bawahannya yaitu:

a. Kabag Kas Besar

Kabag kas besar mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan kas besar yang membawahi beberapa seksi yaitu :

1. Kas Besar
2. Samsat I
3. Samsat II
4. Kas Supadio
5. Kas Sudarso

b. Kabag Pelayanan Uang Tunai

Kabag pelayanan uang tunai bertanggung jawab terhadap beberapa seksi yang berhubungan langsung dengan nasabah dan membawahi beberapa seksi yaitu:

1. Teller
2. PDAM
3. Pensiunan
4. Gaji
5. Kas Mobil

c. Kabag CSO dan CID

Kabag CSO dan CID bertanggung jawab terhadap pelayanan nasabah atau pelayanan di nasabah membutuhkan suatu informasi terhadap produk perbankan atau pelayanan pendaftaran nasabah baru (giro, deposito dan tabungan), informasi saldo, pengiriman uang dan lain-lain.

4. Account Officer

Account officer mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan antara lain:

1. Bertanggung jawab untuk memberikan laporan mengenai pemasaran kredit.
2. Bertanggung jawab sebagai analisis kredit yang telah memberikan *approved* kepada debitur yang mengajukan kredit.

Account officer juga mempunyai tugas terhadap perusahaan antara lain:

1. Melakukan pemasaran kredit (sesuai dengan kebijakan perkreditan bank yang bersangkutan).
2. Melakukan analisis kredit, sehingga dapat membuat suatu keputusan apakah permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur (jika permohonan merupakan penambahan fasilitas kredit) layak untuk dibiayai.
3. Menguasai kemampuan *marketing* dan analisis kredit, termasuk dalam melakukan perhitungan tingkat risiko dan pengembalian pinjaman yang diberikan kepada seseorang atau suatu badan usaha.

4. Mampu melihat dengan seksama kondisi, karakter dan prospek usaha debitur serta mampu melakukan analisa laporan keuangan debitur, sehingga dia dapat menilai kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjamannya, kondisi keuangan, kemampuan berkompetisi, keunggulan debitur risiko-risiko spesifik yang dihadapi oleh suatu industri, *barriers to entry* dan lain-lain.
5. Melakukan negosiasi lebih lanjut berdasarkan persetujuan tersebut dengan calon debitur mengenai besar plafon kredit, jangka waktu dan persyaratan kredit yang harus dipenuhi. Apabila telah disetujui oleh dua belah pihak baru maka dibuatkan perjanjian kredit dan mengumpulkan dokumentasi kredit serta proses pengikatan terhadap jaminan yang diberikan debitur.

5. Kepala Bagian (*Supervisor*)

Kepala bagian (*supervisor*) mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan antara lain:

1. Bertanggung jawab sebagai *supervisor* atau pemimpin *teller* dan CSO.
2. Memberikan hasil laporan dari pelayanan *teller* dan CSO dan bertanggung jawab atas segala hasil pelayanan terhadap nasabah.
3. Bertanggung jawab untuk memberikan laporan dari pelayanan kepada Kepala Cabang termasuk laporan keuangan cabang.

Kepala bagian (*supervisor*) mempunyai tugas terhadap perusahaan antara lain:

1. Membuat laporan awal hingga akhir hari dari pelayanan terhadap nasabah.
2. Memberi persetujuan saat nasabah meminta solusi atas permasalahannya.
3. Memberikan solusi dan pelayanan terbaik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Membuat laporan lembar *teller* dan CSO bagian *frontliner*.
5. Memberikan produk *knowledge* bawahannya.

6. Aspek Kegiatan Perusahaan

Usaha pokok PT Bank Central Asia Tbk adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta jasa-jasa keuangan lainnya.

Produk yang disediakan untuk menghimpun dana adalah sebagai berikut :

1. Giro
2. Tabungan :
 - Tabungan Serbaguna (TSG)
 - Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda)
3. Deposito
 - Deposito berjangka
 - Sertifikat deposito
 - *Deposit On Call*

Produk Kredit terdiri dari :

1. Kredit Usaha Kecil (KUK)

- a. PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat)
 - b. PEGEL (Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah)
 - c. PHBK (Pembiayaan Hubungan Bank dan Kelompok Usaha)
 - d. Mitra Usaha PT Pupuk Kaltim
 - e. Kredit Pembelian Gabah
 - f. KU/KMK sampai dengan 350 Juta
2. Kredit Cicilan
 3. Kredit Non Kuk
 - Kredit investasi diatas Rp 350 Juta
 - Kredit Modal kerja di atas Rp 350 Juta

Produk jasa-jasa keuangan lainnya :

1. Pemegang Rekening Kas Daerah
2. Kiriman uang
3. Surat Keterangan Bank (referensi bank)
4. Surat Dukungan Keuangan Bank
5. Bank Garansi (tender, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan)
6. Inkasso
7. Jual beli valuta asing (*money changer*)
8. SKBDN (Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri)
9. *Payment point* (pembayaran rekening telepon, *handphone* dan PDAM)
10. Pembayaran gaji PNS dan pensiunan
11. Penyewaan *Safe deposit Box*

4.3 Penerapan PSAK Nomor 46 pada PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk telah menerapkan PSAK Nomor 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan. Untuk menerapkan PSAK Nomor 46, perusahaan seharusnya mengakui seluruh konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini maka dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK Nomor 46 pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019. Dapat dilihat dalam laporan keuangan perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca dan dengan pendekatan laporan laba rugi pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019.

4.3.1 Perhitungan pajak dengan mengakui aset pajak tangguhan pada PT Bank Central Asia Tbk

Dalam penerapan PSAK Nomor 46 dilakukan perhitungan pajak tangguhan, pengertian pajak tangguhan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun yang bersangkutan. Dalam laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk timbulnya aset pajak tangguhan, adapun pengertian aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya

akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer boleh dikurangkan dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Dapat disimpulkan pengertian aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Perhitungan pajak tangguhan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel Perhitungan Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019
(dalam jutaan rupiah)

Akun	Saldo Awal	Diakui Pada Laba Rugi Tahun Berjalan	Diakui pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Entitas induk – Bank:				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	623.858	161.619		785.477
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	1.323.220	103.798		1.427.018
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	6	12.590		12.596
Imbalan kerja yang masih harus dibayar	190.647	159.394		350.041
Rugi belum direalisasi atas efek-efek dan penempatan pada bank-bank lain yang tersedia untuk dijual	32.588		(513.386)	(480.798)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	714.391		71.418	785.809
Laba belum direalisasi atas efek-efek untuk tujuan diperdagangkan	(12.518)	7.759		(4.759)
Lainnya	52.906	25.946		78.852
Aset pajak tangguhan – bersih	2.925.098	471.106	(441.968)	2.954.236
Akun	Saldo Awal	Diakui Pada Laba Rugi Tahun Berjalan	Diakui Pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Entitas anak :				
PT BCA Finance	34.263	5.101	(5.121)	34.243

PT BCA Sekuritas	2.783	775	46	3.604
PT BCA Syariah	13.316	4.974	79	18.369
PT Asuransi Umum BCA	44.917	11.029	(38)	55.908
PT BCA Multi Finance (dahulu PT Central Santosa Finance)	120.566	(8.105)	3.108	115.569
PT Central Capital Ventura	2.413	624	8	3.045
PT Asuransi Jiwa BCA	4.310	258	(5.252)	(684)
Aset pajak tangguhan -bersih	222.568	14.656	(7.170)	230.054
Jumlah Aset Pajak Tangguhan – bersih	3.417.666	485.762	(449.138)	2.954.236

Sumber : Data diolah (2021)

Pada tabel 4.1 mengenai perhitungan pajak tangguhan pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 telah disajikan data dalam jutaan rupiah. Pada entitas induk atau bank terdapat akun liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar Rp785.477, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp1.427.018, cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan sebesar Rp12.596, imbalan kerja yang masih harus dibayar sebesar Rp350.041, rugi belum direalisasi atas efek-efek dan penempatan pada bank-bank lain yang tersedia untuk dijual sebesar negatif Rp480.798, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar Rp 785.809, laba belum direalisasi atas efek-efek untuk tujuan diperdagangkan sebesar negatif Rp4.759 dan lainnya sebesar Rp78.852 sehingga diperoleh jumlah aset pajak tangguhan untuk entitas induk atau bank sebesar Rp2.954.236. Pada entitas anak terdapat PT Bca Finance sebesar Rp34.243, PT Bca Sekuritas sebesar Rp3.604, PT Bca syariah sebesar Rp18.369, PT Asuransi umum Bca sebesar Rp55.908, PT Bca Multi Finance sebesar Rp115.569, PT Central Capital Ventura sebesar Rp3.045 dan PT Asuransi Jiwa Bca sebesar negatif Rp684 sehingga diperoleh jumlah untuk entitas anak sebesar Rp230.054, sehingga didapat aset pajak tangguhan bersih dari penjumlahan entitas induk dan entitas anak sebesar Rp3.184.290.

4.3.2 Analisis Pos-pos Pajak Tangguhan Terhadap Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif.

Proses akuntansi yang digunakan oleh semua unit perusahaan berakhir pada satu tujuan yaitu menyajikan suatu informasi keuangan untuk para pengambil keputusan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan sangat bergantung terhadap kebijakan perusahaan, kebijakan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan maksud agar laporan keuangan yang tersaji dapat memenuhi syarat dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan.

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diperoleh perusahaan. Laporan laba rugi komersial disusun secara Standar Akuntansi Keuangan yang akan dikoreksi fiskal yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga diperoleh penghasilan kena pajak, dalam penyusunan laporan laba rugi sangat penting perannya bagi perusahaan karena merupakan alat untuk mengetahui berapa laba yang dihasilkan dalam satu periode.

Setiap perusahaan baik perusahaan terbuka maupun cv pasti memiliki laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berikut ini merupakan data laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019:

Tabel 4.2 Analisis Pos-pos Pajak Tangguhan Terhadap Laporan Posisi Keuangan Pada PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019
(dalam jutaan rupiah)

Akun	2019
Aset	
Kas	25.421.406
Giro pada bank Indonesia	47.904.674
Giro pada bank-bank lain	10.521.687
Aset keuangan untuk diperdagangkan	30.948.274
Penurunan nilai sebesar Rp176.622 pada tanggal 31 Desember 2019	5.910.146
Wesel tagih – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp176.622 pada tanggal 31 Desember 2019	9.492.755
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.733 pada tanggal 31 Desember 2019	9.575.565
Kredit yang diberikan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp14.905.584 pada tanggal 31 Desember 2019	
Pihak berelasi	4.227.386
Pihak ketiga	567.806.613
Piutang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp473.097 pada tanggal 31 Desember 2019	10.532.424
Kerugian penurunan nilai sebesar Rp3.147 pada tanggal 31 Desember 2019	149.428
Penurunan nilai sebesar Rp146.132 pada tanggal 31 Desember 2019	5.499.287
Efek-efek untuk tujuan investasi – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp70.420 pada tanggal 31 Desember 2019	142.982.705
Biaya dibayar dimuka	
Pihak berelasi	211.012
Pihak ketiga	1.325.468
Pajak dibayar dimuka	7.045
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp11.021.327 pada tanggal 31 Desember 2019	20.852.301
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp1.424.329 pada tanggal 31 Desember 2019	1.377.452
Aset pajak tangguhan – bersih	3.184.290
Aset lain-lain – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp902 pada tanggal 31 Desember 2019	
Pihak berelasi	7.758

Pihak ketiga	13.142.616
Jumlah Aset	918.989.312
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	
Liabilitas	
Simpanan dari nasabah	
Pihak berelasi	1.326.903
Pihak ketiga	697.653.165
Dana simpanan syariah	1.035.526
Simpanan dari bank-bank lain	6.717.474
Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan	106.260
Utang akseptasi	5.321.249
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	113.249
Efek-efek utang yang diterbitkan	1.347.523
Utang pajak	1.635.469
Pinjaman yang diterima	2.332.870
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	14.022.369
Liabilitas imbalan pasca kerja	7.955.070
Obligasi subordinasi	500.000
Jumlah Liabilitas	740.067.127
Dana syirkah temporer	4.779.029
Ekuitas	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	
Modal saham – nilai nominal Rp62,50 (nilai penuh) per lembar saham Modal dasar : Rp88.000.000.000 lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp24.655.010.000 lembar saham	1.540.938
Tambahan modal disetor	5.548.977
Surplus revaluasi aset tetap	9.520.945
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	364.984
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual – bersih	1.951.554
Saldo laba	
Telah ditentukan penggunaannya	1.955.604
Belum ditentukan penggunaannya	153.158.544
Komponen ekuitas lainnya	1.385
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	174.042.931
Kepentingan non-pengendali	100.225
Jumlah Ekuitas	174.143.156
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah temporer dan Ekuitas	918.989.312

Sumber : Data diolah (2021)

Dalam tabel 4.2 disajikan analisis mengenai pos-pos pajak tangguhan pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 dalam jutaan rupiah, dalam akun aset didapat jumlah aset sebesar Rp918.989.312 . PT Bank Central Asia Tbk mengakui adanya akun aset tidak lancar mengenai aset pajak tangguhan sebesar Rp3.184.290 pada tahun 2019. Jumlah liabilitas sebesar Rp740.067.127, Dana syirkah temporer sebesar Rp4.779.029, dan jumlah ekuitas sebesar Rp 174.143.156 diperoleh jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas sebesar Rp918.989.312.

Tabel 4.3 Analisis Pos-Pos Pajak Tangguhan terhadap Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain pada PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019
(dalam jutaan rupiah)

Akun	2019
Pendapatan dan Beban Operasional	
Pendapatan bunga dan syariah	
Pendapatan bunga	63.215.353
Pendapatan syariah	622.442
Jumlah Pendapatan Bunga dan Syariah	63.837.795
Beban bunga dan syariah	
Beban bunga	(13.063.276)
Beban syariah	(297.071)
Jumlah Beban Bunga dan Syariah	(13.360.347)
Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih	50.477.448
Pendapatan Operasional Lainnya	
Pendapatan provisi dan komisi – bersih	13.608.381
Pendapatan transaksi perdagangan – bersih	3.456.342
Lain-lain	4.080.378
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	21.145.101
Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset	(4.591.343)
Beban operasional lainnya	
Beban karyawan	(13.337.264)
Beban umum dan administrasi	(14.115.175)
Lain-lain	(3.289.769)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(30.742.208)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	36.288.998
Beban Pajak Penghasilan	
Pajak kini:	
Bank	7.562.007
Entitas anak	641.179
Jumlah Pajak Kini	8.203.186
Pajak tangguhan:	
Bank	(471.106)
Entitas anak	(13.506)
Jumlah Pajak Tangguhan	(484.612)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	7.719.024
Laba Bersih	28.569.974
Penghasilan Komprehensif Lain	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(341.292)
Pajak penghasilan	70.080
Surplus revaluasi aset tetap	769.197
	497.985
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:	
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual	2.604.958
Pajak penghasilan	(519.218)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual	2.085.740
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(15.438)
	2.070.302
Penghasilan Komprehensif, Setelah Pajak Penghasilan	2.568.287
Jumlah Laba Komprehensif	31.138.261
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:	

Pemilik entitas induk	28.565.053
.Kepentingan non-pengendali	4.921
	28.569.974
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	31.131.779
Kepentingan non-pengendali	6.482
	31.138.261
Laba Bersih Per Saham Dasar dan Dilusian yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (rupiah penuh)	1.159

Sumber : Data diolah (2021)

Di dalam laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain pada tabel yang disajikan dalam jutaan rupiah, terdapat akun beban pajak yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pada tahun 2019, jumlah pajak kini sebesar Rp8.203.186 dan pajak tangguhan sebesar negatif Rp484.61. Pada tahun 2019, di dapat jumlah laba kena pajak sebesar Rp36.288.998 setelah dikurangkan dengan beban pajak laba bersihnya menjadi Rp28.569.974.

4.4 Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Pada PT Bank Central Asia Tbk.

Tabel 4.4 Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
(dalam jutaan rupiah)

Akun	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan Bunga dan Syariah				
Pendapatan Bunga				
Kredit yang diberikan	49.583.414		637.286	48.946.128
Efek-efek untuk tujuan investasi	7.116.277			7.116.277
Piutang pembiayaan konsumen dan investasi sewa pembiayaan	2.953.510		40.439	2.913.071
Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain	1.321.761			1.321.761
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.255.466			1.255.466
Wesel tagih	433.535			433.535
Lainnya	551.390		84.666	466.724
Pendapatan Syariah				
Bagi hasil syariah	622.442			622.442
Jumlah Pendapatan Bunga dan Syariah	63.837.795	-	762.391	63.075.404
Beban Bunga dan Syariah				
Simpanan dari nasabah	11.405.559			11.405.559
Premi penjaminan	1.365.777			1.365.777
Pinjaman yang diterima	121.761			121.761

Simpanan dari bank-bank lain	68.708			68.708
Efek-efek utang yang diterbitkan	63.578			63.578
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	37.893			37.893
Beban Syariah				
Syariah	297.071			297.071
Jumlah Beban Bunga dan Syariah	1.3360.347	-	-	1.336.037
Pendapatan Provisi dan Komisi – Bersih				
Simpanan dari nasabah	4.514.809			4.514.809
Kartu kredit	3.748.312			3.748.312
Penyelesaian pembayaran (<i>payment settlement</i>)	1.994.805			1.994.805
Kredit yang diberikan	1.648.551			1.648.551
Pengiriman uang, kliring dan inkaso	332.089			332.089
Lainnya	1.370.943			1.370.943
Beban provisi dan komisi	1.128			1.128
Jumlah Pendapatan Provisi dan Komisi – Bersih	13.608.381	-	-	13.608.381
Pendapatan Transaksi Perdagangan – Bersih				
Pendapatan bunga dari aset keuangan untuk diperdagangkan	346.446			346.446
(Kerugian) keuntungan belum direalisasi nilai wajar aset keuangan untuk diperdagangkan – bersih	469.291	29.929		439.362
Keuntungan direalisasi atas transaksi spot dan derivatif – bersih	2.885.242			2.885.242
Keuntungan atas penjualan aset keuangan untuk diperdagangkan – bersih	693.945			693.945
Jumlah Pendapatan Transaksi Perdagangan – Bersih	3.456.342	29.929	-	3.486.271
Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset				
Tagihan akseptasi	156.562			156.562
Kredit yang diberikan	4.268.790			4.268.790
Piutang pembiayaan konsumen	398.196			398.196
Pembiayaan syariah	71.247			71.247
Efek-efek untuk tujuan investasi	19.988			19.988

Lainnya	10.316			10.316
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset	4.591.343	-	-	4.591.343
Beban Karyawan				
Gaji dan upah	6.221.674			6.221.674
Kesejahteraan dan kompensasi karyawan	4.952.095	1.400.464		3.551.631
Imbalan pasca-kerja	1.446.952	848.372		598.580
Pelatihan	428.708			428.708
Iuran dana pensiun	287.835			287.835
Jumlah Beban Karyawan	13.337.264	2.248.836		11.088.428
Beban Umum dan Administrasi				
Keperluan kantor	4.568.930			4.568.930
Komunikasi	1.734.480			1.734.480
Penyusutan	1.693.877	1.643.900		49.977
Perbaikan dan pemeliharaan	1.517.288			1.517.288
Sewa	1.420.339			1.420.339
Promosi	1.118.345			1.118.345
Jasa tenaga ahli	525.897			525.897
Amortisasi aset tak berwujud – perangkat lunak	321.738	62.977		258.761
Air, listrik dan bahan bakar	287.852			287.852
Komputer dan perangkat lunak	203.919			203.919
Pajak	156.464			156.464
Pengangkutan	45.877			45.877
Asuransi	33.735			33.735
Penelitian dan Pengembangan	32.889			32.889
Keamanan	21.250			21.250
Lain-lain	342.295	129.731		212.564
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	14.115.175	1.836.608		12.278.567
Pendapatan lain-lain	4.080.378			4.080.378
Beban lain-lain	3.289.769	102.236		3.187.533
Penghasilan Kena Pajak	36.288.998			39.744.216
Eliminasi	685.893			685.893
Sebelum eliminasi	36.974.891			40.430.109
Laba entitas anak	2.620.078			2.620.078
Penghasilan kena pajak	34.354.813			37.810.031

Sumber : Data diolah (2021)

Uraian yang termasuk kedalam koreksi positif dan koreksi negatif beserta penjelasan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4, pasal 6 dan pasal 9.

Koreksi Positif :

1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan termasuk kedalam pasal 9 ayat (1) huruf c yang berbunyi “pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000)” maka biaya ini tidak dapat dikurangkan dari laba fiskal (*nondeductible expense*).
2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan termasuk kedalam pasal 9 ayat (1) huruf c yang berbunyi “pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000)” maka biaya ini tidak dapat dikurangkan dari laba fiskal (*nondeductible expense*).
3. Kesejahteraan karyawan termasuk ke dalam pasal 9 ayat (1) huruf c yang berbunyi “pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000)” maka biaya ini tidak dapat dikurangkan dari laba fiskal (*nondeductible expense*).
4. Liabilitas imbalan pasca kerja termasuk kedalam pasal 9 ayat (1) huruf e yang berbunyi “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000)”.
5. Imbalan kerja yang masih harus dibayar termasuk kedalam pasal 9 ayat (1) huruf e yang berbunyi “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000).
6. Rugi belum direalisasi atas efek-efek dan penempatan bank-bank lain untuk tujuan diperdagangkan dan tersedia untuk dijual termasuk ke dalam pasal 6 ayat (1) huruf d yang berbunyi “kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan”.
7. Beban lain-lain termasuk kedalam pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu biaya yang tidak dapat dikurangkan laba fiskal (*nondeductible expense*)

Koreksi Negatif :

1. Hasil dividen dari entitas anak termasuk PMK 93/2019, dinyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BULN nonbursa atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BULN dikenai *deemed dividen*.
2. Beban atau (pendapatan) lain yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak – bersih termasuk kedalam pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu biaya yang tidak dapat dikurangkan dari laba fiskal (*nondeductible expense*).
3. Pendapatan sewa termasuk kedalam pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994)” maka dinyatakan menjadi penghasilan yang dapat mengurangi laba fiskal, karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan Final pasal 4 Ayat (2) dan agar tidak terjadi *double taxation*.
4. Pendapatan bunga termasuk kedalam pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Undang-undang nomor 10 Tahun 1994)” maka dinyatakan menjadi penghasilan yang dapat mengurangi laba fiskal, karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan Final pasal 4 Ayat (2) dan agar tidak terjadi *double taxation*.

4.4.1 Rekonsiliasi antara Laba Akuntansi Konsolidasian Sebelum Pajak dikali Tarif Pajak Maksimum yang Berlaku dengan Beban Pajak Penghasilan.

Tabel 4.5 Rekonsiliasi antara Laba Akuntansi Sebelum Pajak dikali Tarif Pajak Maksimum
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2019
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan	36.288.998
Tarif pajak maksimum	25%
	9.072.250
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 25% -bank	(115.626)
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 25% -	

Entitas anak	144.576
	9.101.200
Penyesuaian tarif pajak penghasilan badan – bank	(1.694.615)
Penyesuaian tarif pajak tangguhan	312.439
Beban pajak penghasilan - konsolidasian	7.719.024

Sumber : Data diolah (2021)

Dari tabel rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak sebesar Rp36.288.998 dikali dengan tarif pajak maksimum 25% adalah sebesar Rp9.072.250. Adapun perbedaan permanen yang dikalikan dengan tarif pajak maksimum 25% untuk bank sebesar negatif Rp115.626 dan untuk perbedaan permanen yang dikalikan dengan tarif pajak maksimum 25% untuk entitas anak sebesar Rp144.576. Untuk penyesuaian tarif pajak penghasilan yaitu sebesar negatif Rp1.694.615 dan penyesuaian tarif pajak tangguhan sebesar Rp312.439 sehingga didapat beban pajak penghasilan sebesar Rp7.719.024.

4.4.2 Penyajian Laporan Keuangan dengan Pendekatan Neraca Secara Fiskal Tahun 2019

Tabel 4.6 Penyajian Laporan Keuangan dengan Pendekatan Neraca Secara Fiskal Tahun 2019
(dalam jutaan rupiah)

Akun	Menurut Akuntansi	Menurut Fiskal
Aset		
Kas	25.421.406	25.421.406
Giro pada Bank Indonesia	47.904.674	47.904.674
Giro pada bank-bank lain	10.521.687	10.521.687
Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain	30.948.274	30.948.274
Aset keuangan untuk diperdagangkan	5.910.146	5.910.146
Tagihan Akseptasi – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp176.622 pada tanggal 31 Desember 2019	9.492.755	9.492.755
Wesel tagih – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.734 pada tanggal 31 Desember 2019	7.909.020	7.909.020
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.733 pada tanggal 31 Desember 2019	9.575.565	9.575.565
Kredit yang diberikan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp14.905.584 pada tanggal		

31 Desember 2019		
Pihak berelasi	4.227.386	4.227.386
Pihak ketiga	567.806.613	567.806.613
Piutang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp473.097 pada tanggal 31 Desember 2019	10.532.424	10.532.424
Investasi sewa pembiayaan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp3.147 pada tanggal 31 Desember 2019	149.428	149.428
Aset dari transaksi syariah – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp146.132 pada tanggal 31 Desember 2019	5.499.287	5.499.287
Efek-efek untuk tujuan investasi – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp70.420 pada tanggal 31 Desember 2019	142.982.705	142.982.705
Biaya dibayar dimuka		
Pihak berelasi	211.012	211.012
Pihak ketiga	1.325.468	1.325.468
Pajak dibayar dimuka		
Bank	5.637	5.637
Entitas anak	1.408	1.408
Total Pajak Dibayar Dimuka	7.045	7.045
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp11.021.327 pada tanggal 31 Desember 2019	20.852.301	20.852.301
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp1.424.329 pada tanggal 31 Desember 2019	1.377.452	1.377.452
Aset pajak tangguhan	3.184.290	3.184.290
Aset lain-lain – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp902 pada tanggal 31 Desember 2019		
Pihak berelasi	7.758	7.758
Pihak ketiga	13.142.616	13.142.616
Jumlah Aset	918.989.312	918.989.312
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas		
Liabilitas		

Simpanan dari nasabah		
Pihak berelasi	1.326.903	1.326.903
Pihak ketiga	697.653.165	697.653.165
Dana simpanan syariah	1.035.526	1.035.526
Simpanan dari bank-bank lain	6.717.474	6.717.474
Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan	106.260	106.260
Utang Akseptasi	5.321.249	5.321.249
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	113.249	113.249
Efek-efek utang yang diterbitkan	1.347.523	1.347.523
Utang pajak		
Utang pajak kini		
Bank	1.001.518	1.001.518
Entitas anak	33.532	33.532
Total Utang Pajak Kini	1.035.050	1.035.050
Utang pajak lainnya		
Bank	552.709	552.709
Entitas anak	47.710	47.710
Total Utang Pajak Lainnya	600.419	600.419
Total Utang Pajak	1.635.469	1.635.469
Pinjaman yang diterima	2.332.870	2.332.870
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	14.022.369	14.022.369
Liabilitas imbalan pasca- kerja	7.955.070	7.955.070
Obligasi subordinasi	500.000	500.000
Jumlah Liabilitas	740.067.127	740.067.127
Dana Syirkah Temporer	4.779.029	4.779.029
Ekuitas		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham – nilai nominal Rp62,50 (nilai penuh) perlembar saham Modal dasar: Rp88.000.000.000 lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh: Rp24.655.010.000 lembar saham	1.540.938	1.540.938
Tambahan modal disetor	5.548.977	5.548.977
Surplus revaluasi aset tetap	9.520.945	9.520.945

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	364.984	36.4984
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual – Bersih	1.951.554	1.951.554
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	1.955.604	1.955.604
Belum ditentukan penggunaannya	153.158.544	153.158.544
Komponen ekuitas lainnya	1.385	1.385
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	174.042.931	174.042.931
Kepentingan non- pengendali	100.225	100.225
Jumlah Ekuitas	174.143.156	174.143.156
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	918.989.312	918.989.312

Sumber : Data diolah (2021)

Dalam laporan posisi keuangan jumlah aset menurut akuntansi dan fiskal sama yaitu sebesar Rp918.989.31. Untuk jumlah liabilitas menurut akuntansi dan fiskal sama yaitu sebesar Rp740.067.127. Dana syirkah temporer menurut akuntansi dan fiskal sama yaitu sebesar Rp4.779.029 dan jumlah ekuitas menurut akuntansi dan fiskal sama yaitu sebesar Rp174.143.156 diperoleh jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas yaitu sama atau tidak mengalami perubahan hanya penyajian untuk akun pajak dibayar dimuka dengan utang pajak disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang didasarkan pada undang-undang perpajakan.

4.4.3 Penyajian dengan Pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Secara Fiskal tahun 2019

Tabel 4.7 Pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain secara Fiskal tahun 2019
(dalam jutaan rupiah)

Akun	Menurut Akuntansi	Menurut Fiskal
Pendapatan Bunga dan Syariah		
Pendapatan Bunga		
Kredit yang diberikan	49.583.414	48.946.128
Efek-efek untuk tujuan investasi	7.116.277	7.116.277
Piutang pembiayaan konsumen dan investasi sewa pembiayaan	2.953.510	2.913.071
Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain	1.321.761	1.321.761
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.255.466	1.255.466

Wesel tagih	433.535	433.535
Lainnya	551.390	466.724
Pendapatan Syariah		
Bagi hasil syariah	622.442	622.442
Jumlah Pendapatan Bunga dan Syariah	63.837.795	63.075.404
Beban Bunga dan Syariah		
Beban Bunga		
Simpanan dari nasabah	11.405.559	11.405.559
Premi penjaminan	1.365.777	1.365.777
Pinjaman yang diterima	121.761	121.761
Simpanan dari bank-bank lain	68.708	68.708
Efek-efek utang yang diterbitkan	63.578	63.578
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	37.893	37.893
Beban Syariah		
Syariah	297.071	297.071
Jumlah Beban Bunga dan Syariah	13.360.347	13.360.347
Pendapatan Provisi dan Komisi – Bersih		
Simpanan dari nasabah	4.514.809	4.514.809
Kartu kredit	3.748.312	3.748.312
Penyelesaian pembayaran (<i>payment settlement</i>)	1.994.805	1.994.805
Kredit yang diberikan	1.648.551	1.648.551
Pengiriman uang, kliring dan inkaso	332.089	332.089
Lainnya	1.370.943	1.370.943
Beban provisi dan komisi	1.128	1.128
Jumlah Pendapatan Provisi dan Komisi – Bersih	13.608.381	13.608.381
Pendapatan Transaksi Perdagangan - Bersih		
Pendapatan bunga dari aset keuangan untuk diperdagangkan	346.446	346.446
(kerugian) keuntungan belum direalisasi nilai wajar aset keuangan untuk diperdagangkan – bersih	469.291	469.291

Keuntungan direalisasi atas transaksi spot dan derivatif – bersih	2.885.242	2.885.242
Keuntungan atas penjualan aset keuangan untuk diperdagangkan – bersih	693.945	693.945
Jumlah Pendapatan Transaksi Perdagangan – Bersih	3.456.342	3.456.342
Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset		
Tagihan Akseptasi	156.562	156.262
Kredit yang diberikan	4.268.790	4.268.790
Piutang pembiayaan konsumen	398.196	398.196
Pembiayaan syariah	71.247	71.247
Efek-efek untuk tujuan investasi	19.988	19.988
Lainnya	10.316	10.316
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset	4.591.343	4.591.343
Beban Karyawan		
Gaji dan upah	6.221.674	6.221.674
Kesejahteraan dan kompensasi karyawan	4.952.095	3.551.631
Imbalan pasca-kerja	1.446.952	598.580
Pelatihan	428.708	428.708
Iuran dana pensiun	287.835	287.835
Jumlah Beban Karyawan	13.337.264	11.088.428
Beban Umum dan Administrasi		
Keperluan kantor	4.568.930	4.568.930
Komunikasi	1.734.480	1.734.480
Penyusutan	1.693.877	49.977
Perbaikan dan pemeliharaan	1.517.288	1.517.288
Sewa	1.420.339	1.420.339
Promosi	1.118.345	1.118.345
Jasa tenaga ahli	525.897	525.897
Amortisasi aset tidak berwujud – perangkat lunak	321.738	258.761
Air, listrik dan bahan bakar	287.852	287.852
Komputer dan perangkat lunak	203.919	203.919
Pajak	156.464	156.464

Pengangkutan	45.877	45.877
Asuransi	33.735	33.735
Penelitian dan pengembangan	32.889	32.889
Keamanan	21.250	21.250
Lain-lain	342.295	212.564
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	14.115.175	12.278.567
Pendapatan lain-lain	4.080.378	4.080.378
Beban lain-lain	3.289.769	3.289.769
Laba sebelum pajak penghasilan	36.288.998	39.744.216
Beban Pajak Penghasilan	(7.719.024)	(7.719.024)
Laba Bersih	28.569.974	32.025.192
Penghasilan Komprehensif Lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(341.292)	(341.292)
Pajak penghasilan	70.080	70.080
Surplus revaluasi aset tetap	769.197	769.197
	497.985	497.985
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual	2.604.958	2.604.958
Pajak penghasilan	(519.218)	(519.218)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual – setelah pajak penghasilan	2.085.740	2.085.740
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(15.438)	(15.438)
	2.070.302	2.070.302
Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak Penghasilan	2.568.287	2.568.287
Jumlah Laba Komprehensif	31.138.261	34.593.479
Laba bersih yang dapat		

diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	28.565.053	28.565.053
Kepentingan non-pengendali	4.921	4.921
	28.569.974	28.569.974
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	31.131.779	31.131.779
Kepentingan non-pengendali	6.482	6.482
	31.138.261	31.138.261
Laba Bersih Per Saham Dasar dan Dilusian yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.159	1.159

Sumber : Data diolah (2021)

Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdapat perbedaan menurut akuntansi dengan perpajakan, hasil untuk laba sebelum pajak menurut akuntansi sebesar Rp36.288.998 sedangkan menurut fiskal sebesar Rp39.744.216 dikurangi beban pajak penghasilan sehingga didapat laba bersih menurut akuntansi sebesar Rp28.569.974 dan untuk fiskal sebesar Rp32.025.192 dan untuk laba komprehensif mengalami perbedaan menurut akuntansi sebesar Rp31.138.261 sedangkan menurut fiskal sebesar Rp34.593.479. Dapat dilihat dalam penyajian laporan keuangan secara fiskal atau peraturan perpajakan yang didasarkan kepada Undang-Undang berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Pembahasan

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 sudah sesuai dengan PSAK Nomor 46. PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 telah melakukan pengungkapan berdasarkan PSAK Nomor 46, hal ini dapat dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan telah menyajikan aset pajak tangguhan dan perusahaan juga sudah menyajikan perbedaan permanen dan perbedaan temporer sebagai dampak dari koreksi fiskal.

Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk melakukan perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019, setelah dilakukan koreksi adanya perbedaan penghasilan kena pajak menurut akuntansi dengan perpajakan yang disebabkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan temporer.

Tujuan penelitian yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. PT Bank Central Asia Tbk telah menyajikan “pajak penghasilan” dapat

dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) setelah dilakukan perhitungan menurut fiskal adanya perbedaan dengan perhitungan menurut akuntansi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada laporan keuangan PT bank Central Asia Tbk tahun 2019 dengan teori yang ada mengenai penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan dan analisis koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk dapat disimpulkan:

1. PT Bank Central Asia Tbk telah memenuhi syarat dalam menerapkan PSAK Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan, dilihat dari laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk yang telah menerapkan amandemen PSAK Nomor 46 tentang pajak penghasilan dan juga dapat dilihat pada penyajian “Pajak Penghasilan” catatan atas laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk, dimana adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal. Dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK Nomor 46 berbeda dengan penyajian laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan Undang-undang.
2. Dalam perhitungan koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk, terdapat perbedaan temporer yang terdiri dari cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan, imbalan kerja yang masih harus dibayar, rugi belum direalisasi atas efek-efek dan penempatan bank-bank lain untuk tujuan diperdagangkan dan tersedia untuk dijual dan lain-lain dihitung berdasarkan pendekatan neraca dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan sistem akuntansi dan perpajakan. Sedangkan untuk perbedaan tetap terdiri dari kesejahteraan karyawan, pendapatan sewa, hasil dividen dari entitas anak, pendapatan bunga atas obligasi pemerintah yang diterbitkan di luar negeri dan beban atau (pendapatan) lain yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak-bersih. Dikoreksi mana yang masuk ke koreksi fiskal positif, mana yang masuk ke koreksi fiskal negatif.
3. Menyajikan laporan keuangan berdasarkan sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, setelah dilakukan penyajian laporan keuangan fiskal berbeda dengan standar akuntansi keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan pada Bab I mempunyai kegunaan praktis dan kegunaan akademis :

1. Kegunaan praktisnya, hasil penelitian ini dapat dipakai oleh berbagai pihak seperti divisi perpajakan dalam perusahaan sebagai bahan untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada PT Bank Central Asia Tbk yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal maupun eksternal. Perusahaan perlu memberikan penjelasan dan pemaparan secara lebih rinci dan jelas mengenai amandemen dalam penerapan PSAK Nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk, karena penerapannya yang kompleks dan perlu pemahaman yang mendalam untuk dianalisis.
2. Kegunaan akademisnya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Dalam perhitungan koreksi fiskal dapat berpengaruh terhadap pelaporan kegiatan perpajakan, maka dari itu diperlukan kehati-hatian dalam mengoreksi laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan. Diharapkan memberikan data perhitungan secara detail dan pemaparan yang lebih jelas dalam catatan atas laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 khususnya bagian pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cermati.com.(2016). Manfaat Pajak Bagi Masyarakat dan Negara. Tersedia di <https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara> (Diakses pada 30 April 2021).
- Febriyanti.(2018). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Fitria, A. (2017). *Penerapan Psak No 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PTBank Panin Syariah Tbk*. Skripsi. UIN Raden Fatah,Palembang .
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2016). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2021. *PSAK 46 (Penyesuaian 2021) Pajak Penghasilan Tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul Dari Transaksi Tunggal*. Jakarta : IAI.
- Ilmiyono, A. F. et al. (2018). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elang Perdana Tyre Industry*. Universitas Pakuan, Bogor.(36), pp. 1–10.
- Karina, Helen. (2018). Pahami koreksi positif dan negatif dalam rekonsiliasi atau koreksi fiskal laporan keuangan Anda.Tersedia di <https://www.jurnal.id/2018-pahami-koreksi-positif-dan-negatif-dalam-rekonsiliasi-atau-koreksi-fiskal-laporan-keuangan-anda>.(Diakses pada 6 november 2021).
- Lubis, Melissa. (2016). *Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Mansyur, W. N. (2012). *Analisis Penerapan Psak No. 46 Pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi terbaru 2018. Yoyakarta : Andi.
- Ramadhan, R. (2020). *Analisis Psak No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I , Tbk*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Medan.
- Razzaq, Abdur. (2018). *Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Terhadap Kesesuaian Penyajian Pelaporan Keuangan PT Krakatau Steel (PERSERO) Tbk Periode 2012-2016*. Skripsi. Universitas Pakuan, Bogor.

- Republik Indonesia.(2008).Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah di rubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan. Edisi 9*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan*. Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.
- Salsabila, S. (2020). *Analisis Book Tax Differences Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018*. Skripsi. Universitas Pakuan, Bogor.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabetha,CV.
- Sugi Priharto. (2020). Koreksi Fiskal : Pengertian, Penyebab, Jenis dan Tujuannya. Tersedia di <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-koreksi-fiskal/> (Diakses pada 30 April 2021).
- Sukajaya, Muhammad. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 46 pada PT Wijaya Karrya (PERSERO) Tbk Periode 20162019*. Skripsi. Universitas Pakuan, Bogor.
- Sunarti.(2018). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Rachmat Delapan Putera Di Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Warman, Ngurah. (2019).Profil Perusahaan BCA (Bank Central Asia Tbk). Tersedia <https://pintarsaham.id/profil-perusahaan-bca-pt-bank-central-asia-tbk/> (Diakses 30 November 2021)
- Waluyo. (2017). *Akuntansi Pajak*, Jakarta. Salemba Empat.
- Zovira, A. and Widjaja, P. H. (2019). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT . Bali Citra Kinawa Sentosa I. (3), pp. 971–978*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Sari Dewi

Alamat : Jalan Bintang Mas, Nanggewer Mekar RT 02, Rw 05,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, 16912.

Tempat dan Tanggal lahir : Bogor, 24 November 1999

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Tarikolot 01
- SMP : SMP Putra Pakuan Bogor
- SMA : SMA Citra Madani
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Februari 2022

Novia Sari Dewi

LAMPIRAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 1/1

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember	
		2019	2018
ASET			
Kas	2b,2g,5,38,41,44	25.421.406	21.691.443
Giro pada Bank Indonesia	2b,2g,2i,6,38,41,44	47.904.674	43.548.309
Giro pada bank-bank lain	2b,2g,2i,7,38,41,44	10.521.687	8.497.938
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	2b,2g,2j,8,38,41,44	30.948.274	31.682.811
Aset keuangan untuk diperdagangkan	2g,2k,9,38,41,44	5.910.146	5.841.824
Tagihan akseptasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 176.622 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 335.850)	2g,2l,10,38,41,44	9.492.755	11.582.285
Wesel tagih - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.734 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 5.674)	2g,11,38,41,44	7.909.020	8.600.709
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.733 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp nihil)	2g,2n,12,38,44	9.575.565	9.212.684
Kredit yang diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 14.905.584 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 13.568.986)	2g,2m,13,38,41,44		
Pihak berelasi	Zak,48	4.227.386	3.213.328
Pihak ketiga		567.806.613	521.317.134
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 473.097 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 364.028)	2g,2o,14,38,44	10.532.424	7.613.709
Investasi sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.147 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 3.619)	2g,2p,38,44	149.428	174.212
Aset dari transaksi syariah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 146.132 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 75.732)	2g,2q	5.499.287	4.824.013
Efek-efek untuk tujuan investasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 70.420 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 91.458)	2g,2r,15,38,41,44	142.982.705	109.080.663
Biaya dibayar dimuka	16		
Pihak berelasi	Zak,48	211.012	224.409
Pihak ketiga		1.325.468	1.149.582
Pajak dibayar dimuka	21a	7.045	6.663
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 11.021.327 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 10.115.889)	2h,2s,17	20.852.301	19.336.901
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 1.424.329 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 1.103.604)	2e,2u,18	1.377.452	679.331
Aset pajak tangguhan - bersih	2ai,21h	3.184.290	3.147.666
Aset lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 902 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 10.401)	2g,2h,2i		
Pihak berelasi	19,41,44		
Pihak ketiga	Zak,48	7.758	8.036
		13.142.616	13.354.294
JUMLAH ASET		918.989.312	824.787.944

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember	
		2019	2018
ASET			
Kas	2b,2g,5,38,41,44	25.421.406	21.691.443
Giro pada Bank Indonesia	2b,2g,2i,6,38,41,44	47.904.674	43.548.309
Giro pada bank-bank lain	2b,2g,2i,7,38,41,44	10.521.687	8.497.938
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	2b,2g,2j,8,38,41,44	30.948.274	31.682.811
Aset keuangan untuk diperdagangkan	2g,2k,9,38,41,44	5.910.146	5.841.824
Tagihan akseptasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 176.622 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 335.850)	2g,2l,10,38,41,44	9.492.755	11.582.285
Wesel tagih - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.734 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 5.674)	2g,11,38,41,44	7.909.020	8.600.709
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.733 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp nihil)	2g,2n,12,38,44	9.575.565	9.212.684
Kredit yang diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 14.905.584 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 13.568.986) Pihak berelasi Pihak ketiga	2g,2m,13,38,41,44, 2ak,48	4.227.386 567.806.613	3.213.328 521.317.134
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 473.097 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 364.028)	2g,2o,14,38,44	10.532.424	7.613.709
Investasi sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.147 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 3.619)	2g,2p,38,44	149.428	174.212
Aset dari transaksi syariah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 146.132 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 75.732)	2g,2q	5.499.287	4.824.013
Efek-efek untuk tujuan investasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 70.420 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 91.458)	2g,2r,15,38,41,44	142.982.705	109.080.663
Biaya dibayar dimuka Pihak berelasi Pihak ketiga	16 2ak,48	211.012 1.325.468	224.409 1.149.582
Pajak dibayar dimuka	21a	7.045	6.663
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 11.021.327 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 10.115.889)	2h,2s,17	20.852.301	19.336.901
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 1.424.329 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 1.103.604)	2e,2u,18	1.377.452	679.331
Aset pajak tangguhan - bersih	2ai,21h	3.184.290	3.147.666
Aset lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 902 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 10.401) Pihak berelasi Pihak ketiga	2g,2h,2t 19,41,44 2ak,48	7.758 13.142.616	8.036 13.354.294
JUMLAH ASET		918.989.312	824.787.944

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember	
		2019	2018
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Simpanan dari nasabah	2g,2v,20,38,41,44		
Pihak berelasi	2ak,48	1.326.903	2.489.190
Pihak ketiga		697.653.165	627.322.827
Dana simpanan syariah	2g,2w	1.035.526	621.315
Simpanan dari bank-bank lain	2g,2v,20,38,41,44	6.717.474	6.494.491
Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan	2g,2k,9,38,41,44	106.260	188.934
Utang akseptasi	2g,2l,10,38,41,44	5.321.249	5.843.486
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2g,2n,15,38,41,44	113.249	48.111
Efek-efek utang yang diterbitkan	2g,2y,22,38,44	1.347.523	239.735
Utang pajak	2al,21b	1.635.469	1.165.336
Pinjaman yang diterima	2g,23,38,41,44	2.332.870	2.093.475
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	2g,2ab,24,41,44	14.022.369	15.025.822
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2ah,39	7.955.070	6.406.057
Obligasi subordinasi	2g,2z,25,38,44	500.000	500.000
JUMLAH LIABILITAS		740.067.127	668.438.779
DANA SYIRKAH TEMPORER	2x	4.779.029	4.595.738
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 62,50 (nilai penuh) per lembar saham			
Modal dasar: 88.000.000.000 lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 24.655.010.000 lembar saham	1c,26	1.540.938	1.540.938
Tambahan modal disetor	1c,2e,2ad,27	5.548.977	5.548.977
Surplus revaluasi aset tetap	2s,17	9.520.945	8.751.748
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	2f	364.984	380.422
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual - bersih	2g,2r,8,15	1.951.554	(132.647)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	37	1.955.604	1.697.052
Belum ditentukan penggunaannya	2ah	153.158.544	133.871.809
Komponen ekuitas lainnya	2e	1.385	1.385
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		174.042.931	151.659.684
Kepentingan non-pengendali	1d,2e,47	100.225	93.743
JUMLAH EKUITAS		174.143.156	151.753.427
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		918.989.312	824.787.944

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga dan syariah	2ae,2ak,29,48		
Pendapatan bunga		63.215.353	56.181.959
Pendapatan syariah		622.442	584.841
Jumlah pendapatan bunga dan syariah		63.837.795	56.766.800
Beban bunga dan syariah	2ae,2ak,30,48		
Beban bunga		(13.063.276)	(11.218.960)
Beban syariah		(297.071)	(257.295)
Jumlah beban bunga dan syariah		(13.360.347)	(11.476.255)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH		50.477.448	45.290.545
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan provisi dan komisi - bersih	2af,31	13.608.381	11.996.340
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	2ag,32	3.456.342	2.807.349
Lain-lain		4.080.378	2.939.986
Jumlah pendapatan operasional lainnya		21.145.101	17.743.675
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset	2g,33	(4.591.343)	(2.676.602)
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Beban karyawan	2ah,2ak,34,39,48	(13.337.264)	(12.143.106)
Beban umum dan administrasi	2ak,17,35,48	(14.115.175)	(13.026.592)
Lain-lain		(3.289.769)	(2.481.856)
Jumlah beban operasional lainnya		(30.742.208)	(27.651.554)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		36.288.998	32.706.064
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2ai,21c	(7.719.024)	(6.854.404)
LABA BERSIH		28.569.974	25.851.660
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2ah,39	(341.292)	409.898
Pajak penghasilan	2ai	70.080	(284.061)
Surplus revaluasi aset tetap	2s,17	(271.212)	125.837
		769.197	2.164.251
		497.985	2.290.088
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual	2j,2r,8,15	2.604.958	(1.864.674)
Pajak penghasilan	2ai	(519.218)	456.639
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual - setelah pajak penghasilan		2.085.740	(1.408.035)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	2f	(15.438)	28.322
		2.070.302	(1.379.713)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		2.568.287	910.375
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF (Dipindahkan)		31.138.261	26.762.035

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 2/2

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF (Pindahan)		31.138.261	26.762.035
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		28.565.053	25.855.154
Kepentingan non-pengendali	2e,47	4.921	(3.494)
		<u>28.569.974</u>	<u>25.851.660</u>
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		31.131.779	26.766.431
Kepentingan non-pengendali	2e,47	6.482	(4.396)
		<u>31.138.261</u>	<u>26.762.035</u>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Rupiah penuh)	2ac,36	<u>1.159</u>	<u>1.049</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

- d. Berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2015 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan ("PPH") Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2015, Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
2. Masing-masing pihak yang dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan (183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek ("BAE") pada Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh Wajib Pajak Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-2 setiap tahun pajak terkait, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") Nomor KEP-669/BL/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Pada tanggal 6 Januari 2020 dan 7 Januari 2019, Bank telah mendapatkan surat keterangan dari BAE atas pemenuhan kriteria-kriteria di atas masing-masing untuk tahun pajak 2019 dan 2018.

- e. Rekonsiliasi dari laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak ke laba kena pajak Bank adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	36.288.998	32.706.064
Eliminasi	685.893	612.792
Sebelum eliminasi	36.974.891	33.318.856
Laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	(2.620.078)	(2.385.941)
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan - Bank	34.354.813	30.932.915

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

- e. Rekonsiliasi dari laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak ke laba kena pajak Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2019	2018
Laba akuntansi sebelum pajak - Bank (pindahan)	34.354.813	30.932.915
Perbedaan permanen:		
Kesejahteraan karyawan	197.652	171.252
Pendapatan sewa	(40.439)	(37.987)
Hasil dividen dari Entitas Anak	(637.286)	(578.536)
Pendapatan bunga atas obligasi pemerintah yang diterbitkan di luar negeri	(84.666)	(86.924)
Beban/(pendapatan) lain yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak - bersih	102.236	(90.051)
	<u>(462.503)</u>	<u>(622.246)</u>
Perbedaan temporer:		
Liabilitas imbalan pasca-kerja	1.202.812	295.558
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	1.643.900	(1.431.326)
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	62.977	(181)
Imbalan kerja yang masih harus dibayar	848.372	585.499
Rugi belum direalisasi atas efek-efek dan penempatan pada bank-bank lain untuk tujuan diperdagangkan dan tersedia untuk dijual	29.929	824
Lainnya	129.731	264.532
	<u>3.917.721</u>	<u>(285.094)</u>
Laba kena pajak	<u>37.810.031</u>	<u>30.025.575</u>

- f. Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak dikali tarif pajak maksimum yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	36.288.998	32.706.064
Tarif pajak maksimum	25%	25%
	<u>9.072.250</u>	<u>8.176.516</u>
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 25% - Bank	(115.626)	(155.562)
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 25% - Entitas Anak	144.576	180.747
	<u>9.101.200</u>	<u>8.201.701</u>
Penyesuaian tarif pajak penghasilan badan - Bank (Catatan 21d)	(1.694.615)	(1.515.533)
Penyesuaian tarif pajak tangguhan	312.439	168.236
Beban pajak penghasilan - konsolidasian	<u>7.719.024</u>	<u>6.854.404</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

g. Perhitungan pajak kini dan liabilitas pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laba kena pajak:		
Bank	37.810.031	30.025.575
Entitas Anak	2.564.716	2.417.124
	<u>40.374.747</u>	<u>32.442.699</u>
Pajak kini:		
Bank	7.562.007	6.005.115
Entitas Anak	641.179	604.281
	<u>8.203.186</u>	<u>6.609.396</u>
Pajak penghasilan dibayar dimuka:		
Bank	(6.560.489)	(5.332.922)
Entitas Anak	(607.647)	(533.829)
	<u>(7.168.136)</u>	<u>(5.866.751)</u>
Liabilitas pajak penghasilan:		
Bank	1.001.518	672.193
Entitas Anak	33.532	70.452
	<u>1.035.050</u>	<u>742.645</u>

Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 belum dilaporkan. Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi di atas merupakan dasar dalam pengisian SPT PPh Badan Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Perhitungan perpajakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Bank.

h. Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2018	Diakui pada laba rugi tahun berjalan ^{*)}	Diakui pada penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	2019
Entitas induk - Bank:				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	623.858	161.619	-	785.477
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	1.323.220	103.798	-	1.427.018
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	6	12.590	-	12.596
Imbalan kerja yang masih harus dibayar	190.647	159.394	-	350.041
Rugi belum direalisasi atas efek-efek dan penempatan pada bank-bank lain yang tersedia untuk dijual	32.588	-	(513.386)	(480.798)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	714.391	-	71.418	785.809
Laba belum direalisasi atas efek-efek untuk tujuan diperdagangkan	(12.518)	7.759	-	(4.759)
Lainnya	52.906	25.946	-	78.852
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>2.925.098</u>	<u>471.106</u>	<u>(441.968)</u>	<u>2.954.236</u>

^{*)} Termasuk dalam saldo yang diakui pada laba rugi tahun berjalan adalah saldo awal Entitas Anak yang diakuisisi sebesar Rp 1.600.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Pendapatan bunga dan syariah berasal dari:

	2019	2018
<u>Pendapatan bunga</u>		
Kredit yang diberikan	49.583.414	43.519.187
Efek-efek untuk tujuan investasi	7.116.277	6.629.504
Piutang pembiayaan konsumen dan investasi sewa pembiayaan	2.953.510	3.016.494
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	1.321.761	940.923
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.255.466	970.338
Wesel tagih	433.535	533.588
Lainnya	551.390	571.925
	<u>63.215.353</u>	<u>56.181.959</u>
<u>Pendapatan syariah</u>		
Bagi hasil syariah	622.442	584.841
	<u>622.442</u>	<u>584.841</u>
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	<u>63.837.795</u>	<u>56.766.800</u>

Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan efek-efek untuk tujuan investasi adalah bunga dari efek diskonto aset keuangan yang mengalami penurunan nilai untuk tahun berakhir 31 Desember 2019, masing-masing sebesar Rp 72.189 dan Rp nihil (2018: Rp (28.951) dan Rp nihil).

Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 48.

30. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

Beban bunga dan syariah meliputi bunga dan beban syariah yang timbul dari:

	2019	2018
<u>Beban bunga</u>		
Simpanan dari nasabah	11.405.559	9.680.798
Premi penjaminan	1.365.777	1.240.519
Pinjaman yang diterima	121.761	112.912
Simpanan dari bank-bank lain	68.708	73.611
Efek-efek utang yang diterbitkan	63.578	48.683
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	37.893	7.863
Lain-lain	-	54.574
	<u>13.063.276</u>	<u>11.218.960</u>
<u>Beban syariah</u>		
Syariah	297.071	257.295
	<u>297.071</u>	<u>257.295</u>
Jumlah beban bunga dan syariah	<u>13.360.347</u>	<u>11.476.255</u>

Beban bunga dan syariah atas simpanan dari nasabah kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 48.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI - BERSIH

Merupakan provisi dan komisi sehubungan dengan:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Simpanan dari nasabah	4.514.809	4.061.993
Kartu kredit	3.748.312	3.259.600
Penyelesaian pembayaran (<i>payment settlement</i>)	1.994.805	1.559.668
Kredit yang diberikan	1.648.551	1.491.889
Pengiriman uang, kliring, dan inkaso	332.089	317.175
Lainnya	1.370.943	1.307.820
Jumlah	13.609.509	11.998.145
Beban provisi dan komisi	(1.128)	(1.805)
Pendapatan provisi dan komisi - bersih	<u>13.608.381</u>	<u>11.996.340</u>

Provisi dan komisi dari kredit yang diberikan merupakan pendapatan provisi dan komisi yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

32. PENDAPATAN TRANSAKSI PERDAGANGAN - BERSIH

Pendapatan transaksi perdagangan - bersih meliputi:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan bunga dari aset keuangan untuk diperdagangkan	346.446	45.060
(Kerugian) keuntungan belum direalisasi nilai wajar aset keuangan untuk diperdagangkan - bersih	(469.291)	1.985.594
Keuntungan direalisasi atas transaksi spot dan derivatif - bersih	2.885.242	136.382
Keuntungan atas penjualan aset keuangan untuk diperdagangkan - bersih	693.945	640.313
	<u>3.456.342</u>	<u>2.807.349</u>

33. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tagihan akseptasi (Catatan 10c)	(156.562)	(85.124)
Kredit yang diberikan (Catatan 13f)	4.268.790	2.645.057
Piutang pembiayaan konsumen (Catatan 14)	398.196	286.436
Pembiayaan syariah	71.247	21.636
Efek-efek untuk tujuan investasi (Catatan 15)	19.988	(190.057)
Lainnya	(10.316)	(1.346)
	<u>4.591.343</u>	<u>2.676.602</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. BEBAN KARYAWAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gaji dan upah	6.221.674	5.941.982
Kesejahteraan dan kompensasi karyawan	4.952.095	4.607.808
Imbalan pasca-kerja (Catatan 39)	1.446.952	984.046
Pelatihan	428.708	335.991
Iuran dana pensiun	287.835	273.279
	<u>13.337.264</u>	<u>12.143.106</u>

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Keperluan kantor	4.658.930	4.314.836
Komunikasi	1.734.480	1.466.736
Penyusutan	1.693.877	1.667.298
Perbaikan dan pemeliharaan	1.517.288	1.285.133
Sewa	1.420.339	1.445.845
Promosi	1.118.345	1.108.898
Jasa tenaga ahli	525.897	447.893
Amortisasi aset takberwujud - perangkat lunak	321.738	414.310
Air, listrik, dan bahan bakar	287.852	285.268
Komputer dan perangkat lunak	203.919	102.877
Pajak	156.464	121.584
Pengangkutan	45.877	39.633
Asuransi	33.735	32.430
Penelitian dan pengembangan	32.889	36.150
Keamanan	21.250	20.715
Lain-lain	342.295	236.986
	<u>14.115.175</u>	<u>13.026.592</u>

36. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Laba bersih per saham dasar dan dilusian dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan, sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Laba bersih tahun berjalan yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk	28.565.053	25.855.154
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar (satuan penuh)	24.655.010.000	24.655.010.000
Laba bersih per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	1.159	1.049

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba bersih per saham dilusian sama dengan laba bersih per saham dasar.